



Buku Panduan Kegiatan dan Asrama STIBA Ar-Raayah Sukabumi



SEKOLAH TINGGI BAHASA ARAB
STIBA AR-RAAYAH
S U K A B U M I

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad b.

Berkat rahmat dari Allah akhirnya buku pedoman kegiatan dan asrama STIBA Ar-Raayah edisi IV terbit. Buku pedoman kegiatan dan asrama STIBA Ar-Raayah ini merupakan salah satu bentuk upaya dari STIBA Ar-Raayah agar mengembangkan potensi mahasiswa dan mahasiswi agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia. Seperti sebuah hikmah yang mengatakan, “kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”.

Mahasiswa dan mahasiswi STIBA Ar-Raayah yang diwajibkan tinggal di asrama hakikatnya miniatur dari sebuah masyarakat yang heterogen; karena berlatar belakang dari berbagai daerah, suku, dan bahasa. Dari miniatur masyarakat tersebut para mahasiswa belajar berinteraksi, bersosial, berkreasi, berinovasi, disiplin, dan kemandirian. Oleh karena itu buku ini disusun agar terwujudna miniatur masyarakat yang aman, nyaman dan disiplin.

Sebagai manifestasi dari perkataan Rasulullah b “manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu”, maka buku pedoman inipun mengatur mahasiswa dan mahasiswi STIBA Ar-Raayah dalam kegiatan-kegiatan yang diwajibkan atas mereka. Kegiatan-kegiatan yang memenuhi nutrisi jiwa dan raga, yang diharapkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut membentuk jiwa dai yang tangguh, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

Pada akhirnya kesempurnaan adalah milik Allah. Tak ada yang sempurna di muka bumi ini. Maka dari itu tentu buku ini tak luput dari berbagai macam kekurangan dan kesalahan. Buku ini in sya Allah akan diterbitkan setiap tahun, Semoga di edisi berikutnya buku ini akan menjadi lebih baik jauh dari kekurangan dan kesalahan.

صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.

Sukabumi, Jum'at, 8 Sya'ban 1443

11 maret 2022

PUKET III BIDANG KEMAHASISWAAN

Muhammad Furqon Almurni, S.Pd., M.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
SK KETUA STIBA AR-RAAYAH SUKABUM.....	5
BAB I: KETENTUAN UMUM	7
Pasal 1: PENGERTIAN ISTILAH	7
BAB II: STRUKTUR ORGANISASI.....	8
Pasal 2: STRUKTUR BAGIAN KEMAHASISWAAN	8
Pasal 3: STRUKTUR PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA	9
Pasal 4: STRUKTUR PEMBINAAN ASRAMA	10
Pasal 5: STRUKTUR PEMBINAAN KELOMPOK HAFAL al-QURAN	11
Pasal 6: STRUKTUR PEMBINAAN CERAMAH BA`DA SHALAT FARDU.....	11
Pasal 7: STRUKTUR PEMBINAAN MASJID	11
Pasal 8: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	12
Pasal 9: STRUKTUR KEPENGURUSAN BIDANG KEMAHASISWAAN	13
BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN.....	14
Pasal 10: HAK-HAK MAHASISWA/I.....	14
Pasal 11: KewajibanMahasiswa/I.....	16
BAB IV: TATA TERTIB KAMAR MAHASISWA/I	18
Pasal 12: KAMAR TIDUR.....	18
Pasal 13: TUGAS MURSYID KAMAR	18
Pasal 14: TUGAS KETUA KAMAR	18
Pasal 15: TUGAS PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN	19
Pasal 16: TUGAS PENANGGUNG JAWAB JADWAL SHALAT	19
Pasal 17: TUGAS PENANGGUNG JAWAB BAHASA	20
Pasal 18: PENGHUNI ASRAMA	20
BAB V: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN (SOP).....	22
Pasal 19: IZIN KELUAR TIDAK MENGINAP	22
Pasal 20: IZIN KELUAR MENGINAP.....	24
Pasal 21: IZIN TIDAK MASUK KULIAH	25

BAB VI: PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK.....	26
Pasal 22: PENGGUNAAN LAPTOP DAN HANDPONE	23
BAB VII: BIMBINGAN & KONSELING	29
Pasal 23: METODE BIMBINGAN & KONSELING.....	29
Pasal 24: BIMBINGAN & KONSELING DALAM TIAP KAMAR	29
Pasal 25: BIMBINGAN & KONSELING DALAM TIAP-TIAP BAGIAN	31
Pasal 26: BIMBINGAN DAN KONSELING BAGIAN KEMAHASISWAAN.....	31
Pasal 27: BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA MELANGGAR.....	32
Pasal 28: BIMBINGAN DAN KONSELING BAGIAN AKADEMIK.....	33
BAB VII: KEGIATAN ASRAMA.....	34
Pasal 29: KEBERSIHAN.....	34
Pasal 30: JADWAL LAUNDRY	35
Pasal 31: JADWAL MAKAN	35
Pasal 32: PIKET JADWAL SHALAT	35
Pasal 33: PIKET JAGA MALAM.....	36
Pasal 34: PERPINDAHAN KAMAR.....	37
Pasal 35: KELOMPOK BELAJAR KAMAR.....	38
BAB VIII: KEGIATAN-KEGIATAN MAHASISWA	39
Pasal 36: PENGEMBANGAN BAKAT & MINAT.....	39
Pasal 37: KEGIATAN ILMIAH.....	39
Pasal 38: BAGIAN KEGIATAN LAPANGAN	39
Pasal 39: BAGIAN PERPUSTAKAAN	41
Pasal 40: BAGIAN DAKWAH	41
Pasal 41: BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	42
Pasal 42: KEMAMPUAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA ARAB.....	42
Pasal 43: JADWAL KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/I.....	45
BAB IX: KEMAMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DAN KEORGANISASIAN	48
Pasal 44: KEMAMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DAN KEORGANISASIAN ...	48
Pasal 45: BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)	48
Pasal 46: KEPEMIMPINAN DI BIDANG ASRAMA	48
Pasal 47: PEMBETUKAN KARAKTER LEADERSHIP	49
Pasal 48: KEMAMPUAN MENGAJAR (MICROTEACHING)	49
Pasal 49: KEMAMPUAN MENGAPLIKASIKAN KOMPUTER.....	49

Pasal 50: KEMAMPUAN DALAM IBADAH DAN TILAWAH	49
Pasal 5: KEMAMPUAN BERCOCOK TANAM DAN TERNAK IKAN	50
BAB X: PERATURAN & SANKSI.....	51
Pasal 52: PERATURAN UMUM	51
Pasal 53: PERATURAN KHUSUS.....	53
Pasal 54: LANGARAN & SANKSI.....	55
Larangan-Larangan	55
SANKSI-SANKSI	56
Ketentuan Mengenai Status Mahasantri Baru Jami`Ah Ar Raayah ...	57
Peraturan Kunjungan ke Ma`had Putri	58
PERATURAN DAN TATA TERTIB ORANG TUA ATAU WALI MAHASISWA/I, DAN TAMU YANG BERKUNJUNG	59
PERATURAN KUNJUNG PERPUSTAKAAN PUSAT BAGI MAHASISWI STIBA AR-RAAYAH.....	59
PERATURAN KUNJUNG RESTO AR-RAAYAH DAN MESIN ATM BAGI MAHASISWI STIBA AR-RAAYAH	60
Pasal 52: JADWAL KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/I STIBA AR-RAAYAH SUKABUMI	61
BAB XI: PENUTUP	63
Lampiran-lampiran.....	64



**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ARAB
AR-RAAYAH SUKABUMI
Nomor: 011/AI/D-SKEP/STIBA/III/2022**

**Tentang
BUKU PANDUAN KEGIATAN & TATA TERTIB ASRAMA
STIBA AR-RAAYAH SUKABUMI
EDISI IV TAHUN 2021-2022**

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang :

1. Bahwa perlunya menetapkan Kegiatan dan Tata Tertib Asrama bagi mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi, serta peningkatan mutu pembinaan bagi seluruh mahasiswa
2. Bahwa untuk menunjang hal yang dimaksud pada poin pertama, maka perlu menyusun suatu Buku Panduan Kegiatan dan Tata Tertib Asrama bagi segenap mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi tahun 2022.
3. Bahwa untuk memenuhi butir-butir diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pengesahan dan landasan hukumnya.

Mengingat :

1. Sabda Rasulullah –sallallahu alaihi wasallam- yang artinya: “Tiap kamu adalah pemimpin, dan masing-masing pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya”
 2. Statuta/Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pesantren Ar-raayah;
 3. Keputusan Majelis STIBA Ar-raayah Tentang Program Kerja dan Peraturan-peraturan Asrama Mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi Tahun 2014/2015.
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Buku Panduan Kegiatan dan Tata Tertib Asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi Edisi IV tahun 2022

Kedua :

Buku Panduan Kegiatan dan Tata Tertib Asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi Edisi IV tahun 2022 diberlakukan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2022 .

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, segala hal yang dipandang perlu dan harus ditetapkan sebagai tambahan terhadap salah satu poin dari pasal-pasal dalam buku panduan ini dan atau terdapat poin-poin yang dianggap perlu di revisi, maka akan segera ditinjau ulang dengan mengeluarkan dan memberlakukan keputusan sementara oleh Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah Sukabumi.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 13 Sya'ban 1443
16 Maret 2022

Direktur STIBA Ar-Raayah


Syirojul Huda, Lc, M.Ag.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
PENGERTIAN ISTILAH


1. **STIBA Ar-raayah** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dibawa naungan Yayasan Ar-raayah yang berdomisili di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 6 RT 01 RW 05, Kampung Cimenteng, Sukamulya, Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat, dengan SK. Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor: AHU-2796.AH 01.04.Tahun 2010.
 2. **Pengelola STIBA Ar-raayah Sukabumi** adalah semua orang yang tergabung dalam struktur organisasi STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 3. **Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah** adalah suatu bentuk badan musyawarah Tertinggi STIBA Ar-raayah yang berwewenang mengambil keputusan tertinggi di lingkungan STIBA Ar-raayah, terdiri dari Pimpinan/Mudir Jami`ah Ar-raayah, Wakil Mudir, Kabid. Kemahasiswaan, Kabid. Humas dan Dakwah, serta anggota majelis dari kalangan dosen STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 4. **Bidang Kemahasiswaan** adalah Unit Kerja dari STIBA Ar-raayah Sukabumi yang ditetapkan oleh Pimpinan STIBA Ar-raayah Sukabumi untuk memantau dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan yang bersifat non akademik, dan membawahi Bagian Pengembangan Minat dan Bakat, Bagian Pembina Asrama, Bagian Pembina Kegiatan Halaqah Tahfidz al-Quran, Bagian DKM Jami`ah Ar-raayah, Bagian Ilqa` Kalimat, Bagian Dokumentasi, Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru serta Badan Eksekutif Mahasiswa.
 5. **Kabid. Kemahasiswaan** adalah orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan STIBA Ar-raayah Sukabumi, sebagai penanggung jawab bagian kemahasiswaan dan bertugas memantau seluruh unit kerja yang dibawah oleh Bidang Kemahasiswaan di lingkungan STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 6. **Bagian Pembina Asrama**, adalah unit kerja dari STIBA Ar-raayah Sukabumi yang ditetapkan oleh Pimpinan STIBA Ar-raayah Sukabumi untuk memantau dan mengarahkan mahasiswa/i di asrama.
 7. **Kabag Pembina Asrama** adalah orang yang diangkat dan ditetapkan Pimpinan STIBA Ar-raayah Sukabumi, sebagai kepala unit Kerja dari STIBA Ar-raayah yang bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan mahasiswa/i di lingkungan asrama.
 8. **Warga Asrama** adalah setiap orang yang terdaftar secara sah dan resmi sebagai penghuni asrama di lingkungan STIBA Ar-raayah yang terdiridari Pembina dan Mahasiswa/I STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 9. **Mahasiswa STIBA Ar-raayah** adalah mereka yang masih berstatus mahasiswa/i dan terdaftar secara resmi baik pada jenjang l`dad Lugawi ataupun pada jenjang Strata Satu (S1), untuk menuntut Ilmu di STIBA Ar-raayah serta memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Identitas Mahasiswa(KIM).
 10. **Kegiatan Mahasiswa** adalah segala bentuk aktivitas mahasiswa/i STIBA Ar-raayah bersifat non akademik yang ditetapkan secara resmi dalam lingkungan STIBA Ar-raayah Sukabumi dan wajib diikuti oleh segenap mahasiswa/i STIBA Ar-raayah Sukabumi.
-

11. **Tata Tertib Asrama** adalah segala bentuk aturan yang ditetapkan secara resmi oleh Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah Sukabumi untuk menunjang kelancaran semua kegiatan mahasiswa/i di lingkungan asrama.


BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2
STRUKTUR BAGIAN KEMAHASISWAAN



Pasal 3
STRUKTUR PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA




Pasal 4
STRUKTUR PEMBINAAN ASRAMA




Pasal 5

STRUKTUR PEMBINAAN KELOMPOK HAFAL al-QURAN




Pasal 6

STRUKTUR PEMBINAAN CERAMAH BA`DA SHALAT FARDU




Pasal 7

STRUKTUR PEMBINAAN MASJID




Pasal 8

STRUKTUR PEMBINA DOKUMENTASI




Pasal 8
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)



Pasal 9

STRUKTUR KEPENGURUSAN BIDANG KEMAHASISWAAN



BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

HAK-HAK MAHASISWA/I

Seluruh penghuni asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi yang masih sah dan resmi terdaftar sebagai mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi berhak mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

1. Gedung asrama.
 2. Kamar tidur.
 3. Tempat tidur (ranjang), kasur, seprai berikut bantal dan sarungnya.
 4. Lemari /Laci
 5. Kamar mandi
 6. Aula asrama.
 7. Ruang makan (kantin).
 8. Makan 3 kali sehari dengan menu standar (pagi, siang, malam).
 9. Air minum.
 10. Layanan kesehatan.
 11. Laundry.
 12. Alat-alat kebersihan.
 13. Perlengkapan olahraga yang meliputi olahraga sepak bola, futsal, basket, voli, takraw, tenis meja, taekwondo.
 14. Lapangan olahraga.
 15. Jas almamater dan sepasang pakaian resmi,
 16. Buku paket.
 17. Gedung perkuliahan.
 18. Ruang belajar beserta perlengkapan belajarlainnya.
 19. Laboratorium bahasa.
 20. Perpustakaan.
 21. Ruang studio.
 22. Klinik.
 23. Aula gedung perkuliahan.
 24. Masjid beserta mushaf.
 25. Tempat wudlu.
 26. Bimbingan dan konseling.
 27. Beragam kegiatan baik bersifat akademik atau non akademik (ekstrakurikuler), mencakup ceramah-ceramah ilmiah, seminar, lintas alam, tahfidz al-Quran, pelatihan-pelatihan, keterampilan, ajang kreativitas mahasiswa/I, kompetisi-kompetisi, dll.
-

28. Ruang Pusat Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa.
29. Izin keluar kampus untuk keperluan tertentu, baik menginap ataupun tidak menginap dengan ketentuan yang telah diatur pada pasal 19-20 tentang aturan perizinan
30. Mendapatkan gelar dan Ijazah beserta transkrip nilai setelah menyelesaikan study sesuai dengan program pendidikan yang dipilih (S1)
31. Waktu Rekreasi dan Study tour.

Pasal 11

Kewajiban Mahasiswa/i

Seluruh mahasiswa STIBA Ar-Raayah Sukabumi, wajib memenuhi hal-hal berikut:

1. Menjunjung tinggi, mengamalkan, serta mendakwahkan nilai-nilai serta hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah waljama`ah.
2. Shalat lima waktu di Masjid Jami` STIBA Ar-Raayah secara berjama`ah.
3. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan yang telah ditetapkan di STIBA Ar-Raayah Sukabumi.
4. Menghormati para dosen dan seluruh staf di lingkungan STIBA Ar-Raayah Sukabumi.
5. Menjaga ikatan ukhuwah antara sesamama hasiswa/i.
6. Merawat semua asset dan inventaris STIBA Ar-Raayah Sukabumi dengan penuh rasa tanggung jawab.
7. Menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan di area kampus STIBA Ar-Raayah Sukabumi.
8. Menjaga nama baik keluarga besar dan almamater STIBA Ar-Raayah Sukabumi.
9. Piket kebersihan bergilir dan kerja bakti, yang meliputi:
 - a- Asrama dan sekitarnya;
 - Lantai, dinding, jendela beserta plafon asrama,
 - Kamar,
 - Tempat tidur dan perlengkapannya,
 - Lorong-lorong asrama,
 - Aula asrama,
 - Kamar mandi serta WC asrama,
 - Serambi asrama,
 - Halaman depan dan belakang asrama,
 - Jalan dan selokan sekitar asrama,
 - Kantin asrama (lantai, dinding, plafon, meja),

- Jalan dan selokan sekitar asrama dan kantin.
 - b- Lapangan kampus STIBA Ar-Raayah Sukabumi.
 - c- Masjid Jami` STIBA Ar-Raayah, meliputi:
 - Bagian dalam mesjid yang mencakup lantai, karpet, rak-rak mushaf, dinding, jendela dan mimbar serta serambi mesjid,
 - Halaman dan selokan sekitar mesjid,
 - Tempat wudlu, kamar mandi dan WC.
 - Jalan sekitar mesjid.
 - d- Gedung perkuliahan, meliputi;
 - Kelas (lantai, jendela, meja, kursi, papantulis, dinding dan plafon),
 - Lorong-lorong kelas,
 - Serambi, halaman, selokan dan jalan sekitar gedung perkuliahan,
 - e- Jalan-jalan utama dan selokan sekitar gedung rektorat dan halaman depan kampus STIBA Ar-Raayah Sukabumi.
10. Piket malam bergilir, meliputi;
- Wilayah asrama 1,2 dan 3,
 - Sekitar gedung perkuliahan (gedung A dan B),
 - Masjid Jami` STIBA Ar-Raayah Sukabumi,
 - Wilayah Kampus Putri,
 - Wilayah perumahan dosen dan staf STIBA Ar-Raayah Sukabumi (Blok A, C, D dan E).
 - Wilayah peternakan kambing dan ikan.
11. Piket membangunkan mahasiswa untuk shalat Shubuh dan Ashar, yang meliputi asrama 1,2 dan 3.
12. Mengikuti seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan di STIBA Ar-Raayah Sukabumi, yang meliputi;
- a- Belajar Intensif pagi hari, mulai pukul 07.20-12.00,
 - b- Ceramah bergilir tiap selesai shalat wajib, kecuali shalat jum`at dan subuh,
 - c- Tahsin, tahfidz dan muraja`ah al-Quran setiap hari setelah shalat subuh,
 - d- Kegiatan sore ba`da ashar (masa-iah), meliputi;
 - Materi pendukung kemampuan bahasa Arab, (untuk mahasiswa I`dad Lugawi)
 - Latihan keterampilan pidato bahasa Arab, (untuk mahasiswa I`dad Lugawi)
 - Pembahasan materi Akidah (Attauhid), (untuk mahasiswa/i I`dad Lugawi)
 - Pembahasan materi Fiqh Ibadah dan Syamail Muhammadiyah, (untuk mahasiswa/i I`dad Lugawi)
 - Pembahasan materi Adab Thalabil Ilmi (etika menuntut ilmu), (untuk mahasiswa/I I`dad Lugawi)
-

- Daurah Syar'iah, lughawiah, Ilmiah, tarbawiah, (untuk mahasiswa/I S1)
 - Keterampilan komputer, (untuk mahasiswa S1 semester 3-8)
 - Materi-materi keahlian, antara lain; jurnalistik, gambar dan kaligrafi, menjahit, memasak, dll, (untuk mahasiswa/i l`dad Lugawi dan S1)
 - Olah raga rutin (seluruh mahasiswa S1, dan mahasiswa l`dad Lugawi)
 - Kunjungan perpustakaan induk (untuk mahasiswi S1)
 - Materi tarbiatunnisa (untuk mahasiswi)
- e- Kegiatan malam ajang kreativitas mahasiswa (Umsiah), meliputi; lomba-lomba (cerdas cermat, debat ilmiah bahasa Arab, fahmu al-Quran, As-sunnah An-nabawiah, Mutun al-Ilmiah, tilawah, adzan, pidato, syair, nasyid, pentas drama), munaqasyah ilmiah, musyahadah ilmiah wa tsaqafiah, bedah buku, tamu pembicara, pentas seni, kemampuan dan ketangkasan, entertainment. (malam jum`at, ba`da isya dari jam 19-22).
- f- Ta`lim khariji (kegiatan mengajar luar kampus, sekolah, masjid, dll)
- g- Kegiatan-kegiatan pada hari libur yang meliputi, kompetisi olah raga, daurah masyaikh, rihlah ilmiah (Study tour) dan tarfihiah (rekreasi), undang tokoh, seminar, baksos, jaulah dan mukhayyamah (kemping).
- h- Kepanitiaan penyembelihan hewan kurban.
- i- Kegiatan-kegiatan ramadhan, rihlah dakwiyah (safari Ramadhan).
- j- Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
13. Menjalankan segala tugas yang dibebankan oleh STIBA Ar-raayah Sukabumi dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab demi mengharap ridha Allah Ta`ala.
14. Melunasi seluruh biaya yang dibebankan selama menjalani masa studi di STIBA Ar-raayah Sukabumi
-

BAB IV
TATA TERTIB KAMAR MAHASISWA/I

Pasal 12

KAMAR TIDUR

1. Setiap kamar dihuni oleh maksimal 12 orang mahasiswa yang secara sah dan resmi terdaftar di administrasi asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi.
2. Penghuni tiap kamar terdiri dari Mursyid (pembimbing) dari mahasiswa senior (semester atas), ketua kamar dari semester 5-6, penanggung jawab kebersihan dan kerapian kamar, penanggung jawab Jadwal Shalat, penanggung jawab bahasa, anggota kamar dari mahasiswa S1 dan I'dad Lugawi
3. Jam 22.00 semua mahasiswa harus berada di asrama
4. Jam 22.30 semua lampu kamar harus dimatikan dan segala bentuk kegiatan dihentikan serta tidak dibenarkan menyalakan lampu pribadi apapun jenisnya
5. Bagi mahasiswa yang ingin waktu tambahan untuk belajar, diberikan kesempatan selama 30 menit, dari jam 22.30-23.00 bertempat di aula asrama.

Pasal 13

TUGAS MURSYID KAMAR

1. Mursyid (pembimbing) kamar berkewajiban memberikan arahan-arahan serta pandangan yang bernilai positif kepada ketua, serta membantu ketua dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas kamar.
2. Memberikan arahan berkala (liqa` tarbawi) kepada penghuni kamar minimal sekali dalam seminggu
3. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi tiap penghuni kamar baik yang berhubungan dengan pelajaran maupun yang bersifat pribadi dengan memberikan nasehat, motivasi, arahan-araha dan solusi.
4. Membaca dan menjelaskan buku panduan kegiatan dan asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi kepada anggota kamar.

Pasal 14

TUGAS KETUA KAMAR

1. Ketua kamar bertanggung jawab atas penghuni kamar.
 2. Ketua bertugas mengawasi dan mengontrol kondisi kamar baik dari segi kebersihan, kerapian, keamanan dan kenyamanan.
 3. Ketua kamar bertugas mengawasi keadaan penghuni kamar, baik dari sisi akhlak mental, kesehatan dan prestasi.
 4. Ketua wajib memantau kehadiran tiap penghuni kamar pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan.
-

5. Ketua kamar wajib memberikan laporan rutin bulanan kepada Ka Bagian Pengasuh Asrama, yang meliputi hal-hal berikut;
 - Kondisi kamar, dari segi kerapian, kebersihan, keamanan dan kenyamanan.
 - Keadaan penghuni kamar, tingkat prestasi, kesehatan, akhlak dan mental.
 - Jenis kegiatan yang diadakan di dalam kamar untuk segenap penghuni kamar, meliputi (nama kegiatan, waktu dan durasi kegiatan, tujuan kegiatan, hasil kegiatan)
 - Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tiap penghuni kamar.
6. Ketua wajib melaporkan secara langsung hal-hal yang menyangkut;
 - Kebutuhan mendesak untuk penghuni kamar.
 - Kondisi penghuni kamar terutama kesehatan yang butuh penanganan khusus dan mendesak agar segera mendapat penanganan.
 - Kerusakan salah satu inventaris kamar agar segera mendapat perbaikan.
 - Semua laporan harus dalam bentuk catatan tidak cukup hanya dengan lisan.
7. Ketua kamar berhak memberi teguran atas tindakan-tindakan yang dianggap berpotensi pelanggaran dari tiap penghuni kamar.

Pasal 15

TUGAS PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN

1. Penanggung jawab kebersihan bertugas mengontrol kebersihan sekaligus kerapian kamar di semua bagian dan sudutnya.
2. Penanggung jawab bertugas menyusun jadwal piket kebersihan bagi seluruh penghuni kamar, dengan arahan dari ketua dan mursyid kamar.
3. Mengingatkatkan kepada yang mendapat giliran piket kebersihan agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai jadwalnya.
4. Membuat laporan berkala berkaitan dengan masalah kebersihan.

Pasal 16

TUGAS PENANGGUNG JAWAB JADWAL SHALAT

1. Penanggung jawab jadwal shalat bertugas mengingatkan seluruh penghuni kamar untuk mendirikan shalat tepat waktu di Mesjid Jami` Ar-raayah secara berjama`ah.
 2. Penanggung jawab jadwal shalat bertugas membuat jadwal piket membangunkan penghuni kamar pada waktu shubuh dan ashur untuk seluruh penghuni kamar.
-

3. Penanggung jawab jadwal shalat bertugas memasang jadwal shalat lima waktu di dalam kamar.
4. Penanggung jawab jadwal shalat bertugas membangunkan penghuni kamar 15 menit sebelum adzan dikumandangkan khususnya pada waktu shubuh dan ashar.

Pasal 17

TUGAS PENANGGUNG JAWAB BAHASA

1. Penanggung jawab bahasa bertugas memantau kemampuan dan tingkat aktifasi bahasa Arab oleh penghuni kamar.
2. Mengadakan kegiatan rutin yang dapat menunjang kemampuan bahasa Arab penghuni kamar khususnya bagi pemula (semester awal I`dad Lugawi), baik lisan, tulisan, bacaan maupun kemampuan nahwu dan sharf.
3. Membuat jadwal belajar bahasa Arab dasar bagi penghuni kamar pemula.
4. Mengadakan latihan, diskusi demi meningkatkan kemampuan bahasa Arab penghuni kamar.
5. Menyiapkan peralatan belajar seperti white board mini, spidol dan silabus materi pelajaran atas arahan dan bimbingan mursyid dan ketua kamar.

Pasal 18

PENGHUNI ASRAMA

1. Asrama mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi terdiri dari 3 lokal asrama 1, asrama 2 dan asrama 3,
 2. Tiap kamar memiliki nama yang diambil dari nama-nama para Sahabat, Tabi`in dan Ulama Salaf, serta dihuni oleh maksimal 12 mahasiswa,
 3. Penghuni asrama adalah mereka yang secara sah dan resmi terdaftar sebagai mahasiswa aktif di STIBA Ar-raayah, baik pada jenjang I`dad Lugawi ataupun S1.
 4. Penempatan mahasiswa pada tiap-tiap kamar mengacu pada hal-hal berikut;
 - Penghuni satu kamar dipilih dari wilayah yang berbeda, (tidak menggabungkan dalam satu kamar antara mahasiswa dari wilayah dan latar belakang yang sama, jika hal itu tidak memungkinkan maka dipilih dari wilayah yang sama dengan suku yang berbeda atau daerah yang berbeda)
 - Penghuni satu kamar dipilih dari semua tingkat, dari semester awal I`dad Lugawi hingga semester atas S1,
-

- Penghuni kamar dipilih dari mahasiswa dengan tingkat prestasi yang berbeda (tidak menempatkan hanya mahasiswa yang berprestasi baik saja dalam satu kamar),
 - 5. Seluruh penghuni asrama mematuhi aturan-aturan asrama, antara lain;
 - berkomunikasi dengan bahasa Arab,
 - menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan asrama,
 - menjaga dengan baik seluruh fasilitas yang disediakan oleh STIBA Ar-raayah,
 - tidur dikamar dan ranjang sendiri yang telah disediakan, tidak dibenarkan sama sekali menginap di luar kamar sendiri.
 - Tidak merusak, memindahkan, menambah, ataupun merubah kondisi, bentuk atau posisi benda-benda asrama,
 - Tidak mencoret, menulis, menggambar, ataupun menggantungkan sesuatu pada dinding-dinding asrama begitupun kamar dengan alasan apapun tanpa seizin pihak STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 - Tidak memasukkan benda-benda terlarang kedalam asrama, seperti;
 - Benda-benda haram secara syar`l (minuman keras, narkoba, rokok, majalah mengandung unsur-unsur pornografi, dll)
 - Benda-benda yang membahayakan seperti; Senjata tajam apapun jenisnya, dan segala jenis bentuk senjatas,
 - Benda-benda yang dilarang secara khusus bagi mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi, seperti; HP apapun jenisnya, alat-alat elektronik apapun jenis dan fungsinya, bacaan-bacaan yang tidak berbahasa Arab apapun isinya, selain Buku materi-materi perkuliahan berbahasa Indonesia yang resmi.
 - Tidak diperkenankan menumpuk barang-barang pribadi didalam kamar melebihi kapasitas yang telah ditentukan (yang dibolehkan hanya pakaian maksimal 15 potong, buku-buku materi perkuliahan yang berlaku)
 - Tidak boleh memasukkan kardus, jerigen, peralatan minum dan makan kedalam kamar,
 - Tidak dibolehkan melakukan suatu kegiatan di dalam asrama yang melibatkan sejumlah mahasiswa, penggunaan fasilitas tempat, waktu, dll, tanpa seizin Musyrif Aam Lissakan (Ketua penanggung jawab asrama) dan diketahui oleh Kabid Kemahasiswaan.
 - Tidak melakukan jual beli di area kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi,
 - Tidak menerima tamu di asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi.
-

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN
(SOP)

Pasal 19

IZIN KELUAR TIDAK MENGINAP

1. Izin diberikan kepada mahasiswa/i yang mempunyai keperluan diluar kampus.
 2. Batas wilayah izin tidak menginap berlaku untuk dua kategori;
 - a. wilayah terdekat, sekitar kampus STIBA Ar-raayah mulai dari cikembang, cikembar, cibadak dan kota sukabumi, durasi izin 2 jam – 4 jam, waktu keluar dari jam 08.00-12.00 pagi, dan 13.00-15.00 sore.
 - b. wilayah terjauh, bogor dan jakarta, durasi izin 5-10 jam, waktu keluar dari jam 08.00-18.00,
 3. Bukti izin mahasiswa/i berupa kartu izin khusus.
 4. Izin pada hari juma`t diberikan kepada mahasiswa/i yang mempunyai keperluan diluar kampus secara bergilir (asrama 1 minggu pertama, asrama 2 minggu kedua, dan Asrama 3 minggu ketiga, dst.).
 5. perizinan (pengambilan tanda tangan/stempel izin dari musyrif asrama) dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh musyrif asrama.
 6. Surat izin dianggap sah apabila keterangan izin tertulis lengkap, hari dan tanggal izin, batas izin waktu keluar dan waktu pulang, keperluan dan tempat tujuan dengan dibubuhi cap stempel musyrif asrama.
 7. Izin selain hari jumat hanya diperuntukkan bagi mahasiswa/i memiliki keperluan yang bersifat darurat dan tidak bisa ditunda.
 8. Izin keluar dikarenakan sakit yang tidak bersifat darurat harus mendapatkan rujukan dari dokter yang bertugas di lingkungan Jami'ah Ar-Raayah.
 9. Mahasiswa yang dibolehkan keluar adalah:
 - Mahasiswa yang telah mendapat izin dari bagian yang berwenang (Bagian Kemahasiswaan atau Penanggung Jawab Asrama.
 - Memperlihatkan bukti izin, berupa Surat Izin Resmi dari Ar-Raayah
 - Izin dianggap sah apabila telah dibubuhi stempel atau tanda tangan Kepala Bagian Kemahasiswaan atau Penanggung Jawab Asrama, serta waktu keluar sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang tertera pada Surat Izin tersebut.
 10. Surat Izin harus dititipkan ke bagian Security Kampus Ar-Raayah.
 11. Mahasiswa/i yang datang terlambat dari waktu izin yang tertera pada surat izin, akan mendapat sanksi pencabutan hak izin sesuai dengan pelanggaran izin yang dilakukan.
-

12. Perizinan khusus. Izin khusus selain yang dijelaskan diatas hanya berlaku bagi:
 - Mahasiswa yang punya tugas khusus dari Kampus, seperti para mahasantri yang bertugas menyampaikan ceramah, khutba jum`at, pengajian, dan pengajaran di beberapa sekolah, dengan memperlihatkan bukti berupa surat izin tugas resmi dari bagian HUMAS dan DAKWAH atau LP2M
 - Mahasiswa/i yang membawa bukti izin dari Mudir atau Kabag Kemahasiswaan.
 - Para mahasiswa/i yang mendapat Izin untuk mengikuti acara-acara tertentu di luar kampus, dengan memperlihatkan Keterangan Izin Kolektif terlampir jumlah dan nama-nama santri yang mendapat izin tersebut, serta di tandatangani oleh Bagian Kemahasiswaan.
 13. Mahasiswa yang izin berobat harus dapat memperlihatkan bukti surat keterangan berobat dari dokter.
 14. Selain yang di sebutkan diatas, maka pihak Security wajib dan berhak melarang siapapun dari mahasiswa/i yang ingin keluar.
 15. Peraturan tersebut diatas juga berlaku untuk mahasiswi pada pos sekuriti kampus putri.
 16. Mahasiswi yang izin keluar untuk kategori wilayah dekat harus bersama pendamping sesama mahasiswi lain, minimal 2 orang (tidak dibolehkan sendiri atau hanya berdua). Adapun untuk kategori wilayah jauh, mahasiswi wajib di dampingi mahramnya.
-

Pasal 20

IZIN KELUAR MENGINAP

1. Izin keluar menginap hanya diberikan kepada mahasiswa/i disebabkan alasan-alasan berikut:
 - Melakukan ta`ziyah untuk salah satu kerabat yang meninggal dunia (untuk wilayah yang tidak termasuk dalam kategori pada poin 2 pasal 19 IZIN KELUAR TIDAK MENGINAP (waktu izin maksimal tiga hari),
 - Keperluan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan (maksimal tiga hari),
 - Sakit yang mengharuskan istirahat total dalam jangka waktu tertentu, atau dalam tahap pemulihan pasca berobat (sampai sembuh, maksimal satu bulan atau sesuai kebijakan Kepala Bidang Akademik)
 - Keperluan-keperluan yang bersifat insidental yang dianggap memenuhi kriteria mendapat izin (sesuai kebijakan dan pertimbangan idarah).
 2. Mahasiswa/i yang izin berobat inap harus memperlihatkan surat keterangan dari dokter yang menjelaskan kondisi penyakit mahasiswa/i tersebut,
 3. Mahasiswa/i yang ingin keluar menginap harus dapat menunjukkan surat khusus izin menginap.
 4. Surat izin menginap dapat di ambil di ruang musyrif asrama atau di kantor Kabid Kemahasiswaan pada jam istirahat 10.00-10.20.
 5. Surat izin keluar menginap dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari Kabid Kemahasiswaan, dan mudir STIBA Ar-raayah dengan di bubuhi stempel dan tanda tangan berikut keterangan jumlah hari izin yang telah di ditentukan.
 6. Surat izin pulang diserahkan kepada sekertaris kabid kemahasiswaan, dan hanya keluar dengan menggunakan surat izin biasa seperti yang disebutkan pada **pasal 20**.
 7. Masiswi yang izin pulang dengan tujuan luar jawa barat harus dijemput mahramnya.
 8. Mahasiswa/i yang pulang melebihi waktu izin yang diberikan tanpa ada konfirmasi keterlambatan kepada Kepala Bidang Kemahasiswaan, dengan sendirinya dianggap telah mengundurkan diri dari STIBA Ar-raayah Sukabumi dan statusnya pun sebagai mahasiswa serta merta dicabut dengan segala konsekwensinya.
 9. Mahasiswa yang tidak mendapat persetujuan/izin dari pihak kampus STIBA Ar-raayah yang berwenang, dan tetap meninggalkan kampus dianggap
-

telah mengundurkan diri dan dicabut statusnya sebagai Mahasiswa/I STIBA Ar-raayah dengan segala konsekwensinya.

Pasal 21

IZIN TIDAK MASUK KULIAH

1. Mahasiswa/I yang berhalangan sehingga tidak bisa mengikuti mata kuliah wajib mengajukan permohonan izin ke Bagian Akademik.
2. Alasan yang diterima untuk tidak masuk kuliah adalah;
 - Sakit
 - Ditunjuk sebagai perwakilan STIBA Ar-raayah pada acara-acara tertentu.
 - Mendapat tugas tertentu baik dari dosen maupun pihak almamater STIBA Ar-raayah.
 - Mendapat izin keluar kampus.
3. Surat izin tidak masuk kuliah dianggap sah apabila dibubuhi stempel dan tanda tangan musyrif/h.
4. Surat izin di serahkan kepada ketua kelas dan ditunjukkan kepada dosen matakuliah selama masa ketidakhadiran.
5. Mahasiswa yang tidak masuk kuliah dan tidak mengajukan Surat Izin Tidak Masuk Kuliah dianggap absen, dan akan mendapat sanksi sesuai yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan akademik STIBA Ar-raayah Sukabumi yang disahkan oleh Pimpinan STIBA Ar-raayah Sukabumi melalui rapat Majelis Tinggi Musyawarah STIBA Ar-raayah Sukabumi.

BAB VI
PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK
Pasal 22
PENGGUNAAN LAPTOP, HANDPONE, DAN SELURUH BARANG
ELEKTRONIK

1. Seluruh mahasiswa dilarang menggunakan seluruh barang elektronik dengan berbagi bentuknya.
2. Laptop, HP dan kamera termasuk peralatan elektronik yang sangat di batasi penggunaannya khususnya bagi mahasiswa/I di dalam area kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi.
3. Kepemilikan laptop dan kamera hanya diperbolehkan bagi mahasiswa/I semester 3-8 S1, adapun mahasiswa/I pada jenjang I`dad Lugawi serta semester 1-2 jenjang S1 belum diizinkan memiliki benda tersebut dilingkungan kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi.
4. Laptop dan kamera mahasiswa harus di serahkan kepada penanggung jawab masing-masing, dengan mengisi berita acara penyerahan laptop dan kamera tersebut, berikut contohnya;

Daftar kepemilikan Laptop STIBA Ar-raayah Sukabumi

No	Waktu Penyerahan	Nama Pemilik	Semester Jurusan	Jenis Laptop/ka mera	Kondisi Laptop/ka mera		Paraf Bag.kom.
					Bru Bik	Lma Rsk	

5. Laptop milik pribadi tidak boleh digunakan selain di ruangan yang sudah ditentukan (ruang komputerisasi) dengan catatan sebagai berikut;
 - Penggunaan dibolehkan hanya pada hari dan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang (idarah),
 - Penggunaan selain hari dan jadwal yang telah ditentukan hanya dibolehkan untuk hal-hal berikut;
 - Penulisan skripsi dan makalah
 - Mencari bahan-bahan untuk keperluan mata kuliah tertentu.
 - Mahasiswa yang mendapat tugas dari dosen tertentu baik untuk mencari bahan, atau referensi, penulisan tugas makalah, harus menunjukkan surat tugas dari dosen yang membebaskan tugas tersebut, yang menjelaskan,

- jenis tugas, nama mata kuliah, nama dosen matakuliah, tingkat semester, serta nama mahasiswa.
6. Kamera milik pribadi tidak boleh digunakan selain di waktu yang sudah ditentukan dengan catatan sebagai berikut;
 - Penggunaan dibolehkan hanya pada hari dan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang (idarah),
 - Penggunaan selain hari dan jadwal yang telah ditentukan hanya dibolehkan bila ada tugas dari dosen
 - Mahasiswa yang mendapat tugas dari dosen untuk menggunakan kamera harus menunjukkan surat tugas dari dosen yang membebaskan tugas tersebut, yang menjelaskan, jenis tugas, nama mata kuliah, nama dosen matakuliah, tingkat semester, serta nama mahasiswa.
 7. Penggunaan laptop harus dalam pengawasan Penanggung Jawab Komputerisasi.
 8. Penggunaan handpone pribadi tidak diperbolehkan di dalam kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi,
 9. Bagi mereka yang memiliki HP ketika sudah terdatar secara resmi sebagai mahasiswa STIBA Ar-raayah, wajib menyerahkan HP tersebut ke bagian penitipan barang untuk diregistrasi lalu digudangkan.
 10. HP pribadi yang dititipkan ke bagian penitipan barang wajib mengisi berita acara penyerahan, contoh;

DAFTAR KEPEMILIKAN HP MAHASISWA STIBA AR-RAAYAH SUKABUMI

No	Waktu Penyerahan	Nama Pemilik	Semester Jurusan	Jenis HP	Kondisi HP		Paraf Bag.kom.
					Bru Bik	Lma Rsk	

11. HP yang telah dititipkan akan diserahkan kembali pada pemilik masing-masing, apabila;
 - Pemilik mengikuti ujian baik tengah semester maupun ujian akhir dalam jenjang S1 menggunakan aplikasi CBT. Penggunaan HP untuk ujian bersifat sementara selama ujian dilaksanakan.
 - Pemilik berniat mengirim HP tersebut ke rumahnya (dengan menunjukkan resi pengiriman),
 - Pemilik mengundurkan diri dan ingin keluar dari STIBA Ar-raayah Sukabumi,
 - Pemilik izin pulang inap,

- Pemilik mudik liburan akhir tahun ajaran,
 - Pemilik di DO dari STIBA Ar-raayah,
 - Pemilik rasib (nilainya tidak memenuhi standar kelulusan),
 - Pemilik ingin menjualnya (dengan menunjukkan kuitansi penjualan),
 - Kerusakan atau kehilangan HP titipan bukan karena kelalaian dari bagian penitipan, bukan tanggung jawab bagian penitipan,
12. Siapapun dari mahasiswa/I yang diketahui secara pasti memiliki dan atau menggunakan HP secara illegal di dalam area kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi, maka akan dikenakan sanksi pelanggaran berat sesuai yang termaktub pada pasal 55 tentang LARANGAN DAN SANKSI.
13. Tiap mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan komunikasi dengan kerabat baik melalui telpon ataupun SMS, dengan ketentuan-ketentuan berikut;
- Mahasiswa sama sekali tidak dibenarkan melakukan komunikasi melalui HP siapapun di lingkungan STIBA Ar-raayah Sukabumi, selain menggunakan HP inventaris STIBA Ar-raayah Sukabumi dengan izin musyrif asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Komunikasi dilakukan di ruang penanggung jawab bagian komunikasi (HP) secara bergiliran dibawa pengawasan bagian komunikasi,
 - Tiap mahasiswa memiliki durasi komunikasi maksimal 10 menit,
 - Mahasiswa hanya boleh menghubungi mahramnya dengan tujuan yang jelas dan penting,
 - Setiap mahasiswa yang telah melakukan komunikasi diharuskan membayar sesuai tarif yang ditetapkan oleh bagian Komunikasi (tarif normal),
 - HP yang digunakan adalah inventaris STIBA Ar-raayah Sukabumi,
 - Bagi mahasiswa yang ingin mengirim pesan melalui layanan SMS, harus melakukan tahap-tahap berikut;
 - Kriteria SMS, penting, sopan dan singkat,
 - Pesan di tulis pada secarik kertas lengkap dengan nama pengirim dan penerima, lalu diletakkan pada loket pengiriman SMS yang telah disediakan oleh penanggung jawab bagian komunikasi dan akan diteruskan ke nomor tujuan, balasan SMS dapat dicek secara berkala pada loket balasan SMS yang juga telah disediakan,
 - Apabila SMS tidak memenuhi kriteria yang disebutkan diatas, maka pihak penanggung jawab komunikasi berhak membatalkan pengiriman pesan tersebut,
-

- Khusus bagi mahasiswa yang ingin mengirim pesan permintaan uang kepada keluarga, hendaknya pesan tersebut disampaikan langsung secara khusus kepada penanggung jawab bagian komunikasi,
 - Tidak dibenarkan bagi mahasiswa membaca pesan mahasiswa lain baik yang akan dikirim maupun balasannya,
14. Mahasiswa yang punya urusan penting dan mendesak untuk disampaikan lewat HP, dibolehkan menggunakan HP sesuai dengan waktu dan kebutuhannya dibawa pengawasan penanggung jawab komunikasi.

BAB VII

BIMBINGAN & KONSELING

Pasal 23

METODE BIMBINGAN & KONSELING

1. Bimbingan dan Konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh Bagian Khusus Bimbingan dan Konseling dibawa naungan Bagian Kemahasiswaan, dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar demi karir masa depannya.
2. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
 - Melakukan bimbingan dan konseling berkala untuk mahasiswa.
 - Memberikan pelayanan bantuan berupa pemecahan masalah akademik dan non akademik.
 - Melakukan evaluasi bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa,
3. Dalam pelaksanaannya Bagian Bimbingan dan Konseling melibatkan dosen pembimbing akademik dan konselor atau orang yang dianggap berkompeten dalam bidang tersebut.

Pasal 24

BIMBINGAN & KONSELING TIAP MAHASISWA DALAM KELOMPOK

1. Seluruh mahasiswa berhak menerima Bimbingan & Konseling sebagai bentuk Kontrol intensif terhadap perkembangan mahasiswa itu sendiri, baik dalam bidang akademik, mental, maupun akhlak.
 2. Bimbingan dan konseling dalam ruang lingkup STIBA Ar-Raayah dibagi dalam dua bidang:
 - a. **Bimbingan dan konseling untuk tiap-tiap mahasiswa (*al-Jilsah Attarbawiyah*).**
-

- Pembimbing: dilakukan oleh Pembina tiap halaqoh yang terdiri dari seluruh dosen.
- Waktu bimbingan: dilakukan sekali sepekan, yaitu pada hari Kamis sore dimulai sekitar 10 menit dari pelaksanaan shalat ashar hingga setengah sampai satu jam.
- Metode bimbingan: bimbingan (*al-Jilsah Attarbawiyah*) dilakukan dengan memberikan arahan atau nasehat-nasehat sesuai dengan tema (berkaitan dengan *tazkiyah annufus*) yang telah ditetapkan PJ bagian kegiatan mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi atau yang disepakati. Adapun teknis penyampaian diserahkan kepada masing-masing pembimbing.
- Tempat bimbingan dan konseling: bimbingan dilakukan di Mesjid Jami` STIBA Ar-raayah Sukabumi.
- Tujuan bimbingan dan konseling: sebagai bentuk evaluasi sekaligus kontrol bagi seluruh aspek kehidupan mahasiswa di tiap-tiap kamar asrama baik dalam masalah akhlak, prestasi, kesehatan maupun mental.

b. Bimbingan dan konseling untuk seluruh penghuni asrama.

- Pembimbing dan penyuluhan: dilakukan oleh Ketua Umum Asrama terhadap seluruh penghuni asrama.
 - Waktu bimbingan: sebulan sekali dilakukan secara berkala, atau pada waktu-waktu tertentu jika diperlukan.
 - Metode bimbingan dan arahan: bersifat umum dilakukan dalam bentuk pertemuan terbuka dalam aula asrama atau di masjid, adapun yang bersifat pribadi, dilakukan dalam ruang khusus Ketua Asrama bagi mahasiswa yang memiliki masalah khusus dan tidak dapat diselesaikan oleh Pembina kamar.
 - Hasil bimbingan dan arahan dipantau melalui Buku Kontrol Khusus untuk masing-masing bagian, yang wajib dilaporkan berkala pada tiap awal bulan.
 - Tujuan bimbingan dan arahan:
 - Sebagai bentuk pemenuhan hak-hak mahasiswa yang membutuhkan bimbingan dan arahan secara khusus dalam menangani berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh mahasiswa.
 - sebagai bentuk evaluasi dan kontrol terhadap kehidupan mahasiswa di asrama secara berjamaah.
 - Menegaskan pentingnya menaati peraturan-peraturan asrama baik yang bersifat umum maupun khusus.
 - Menemukan solusi bagi tiap masalah dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam asrama khususnya yang bersifat pribadi.
-

Pasal 25

BIMBINGAN & KONSELING DALAM TIAP-TIAP BAGIAN

1. Pembimbing dan konselor: bimbingan dan konseling dilakukan oleh masing-masing Pembina bagian-bagian tersebut, yang mencakup Halaqoh Tahfidz Al-Qur`an, Mesjid dan ceramah, serta bagian Penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan.
2. Waktu bimbingan dan arahan: dilakukan sekurang kurangnya dua kali sebulan, dan atau pada waktu-waktu yang diperlukan.
3. Metode bimbingan dan konseling: bimbingan dan arahan yang bersifat umum bagi segenap mahasiswa pada bagian-bagian tersebut, dan yang bersifat pribadi ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki masalah khusus dalam tiap-tiap bagian tersebut, dan dilakukan dalam ruang pribadi Kepala Bagian Kemahasiswaan atau pihak yang telah ditetapkan sebagai konselor secara empat mata.
4. Hasil bimbingan dan konseling dipantau melalui Buku Kontrol Khusus untuk masing-masing bagian, yang wajib dilaporkan berkala pada tiap awal bulan.
5. Tujuan bimbingan dan arahan:
 - Evaluasi dan kontrol terhadap mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan pada bagian-bagian tersebut.
 - Memberikan motivasi bagi tiap mahasiswa agar lebih tekun dalam mengikuti seluruh kegiatan pada bagian-bagian tersebut.
 - Memberikan solusi bagi tiap-tiap masalah dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam bagian-bagian tersebut.
 - Menanamkan kesadaran bagi mahasiswa akan pentingnya kegiatan-kegiatan yang di adakan dalam tiap-tiap bagian tersebut.

Pasal 26

BIMBINGAN DAN KONSELING BAGIAN KEMAHASISWAAN

1. Pembimbing dan konselor: dilaksanakan Kepala Bagian Kemahasiswaan kepada segenap mahasiswa.
 2. Waktu bimbingan dan arahan: dilakukan sekali dalam dua bulan, dan atau pada waktu-waktu yang diperlukan.
 3. Metode bimbingan: bimbingan dan arahan yang bersifat umum bagi segenap mahasiswa dalam bentuk pertemuan terbuka, dan yang bersifat pribadi ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki masalah khusus
-

dengan cara empat mata dan dilakukan diruang khusus oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan yang bertindak sebagai konselor.

4. Hasil bimbingan dipantau melalui Buku Kontrol Khusus untuk masing-masing bagian, yang wajib dilaporkan berkala pada tiap awal bulan.
5. Tujuan bimbingan dan arahan:
 - Evaluasi dan kontrol terhadap mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan dalam naungan Bidang Kemahasiswaan.
 - Memberikan arahan dan penjelasan kepada segenap mahasiswa mengenai seluruh kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup Bagian Kemahasiswaan
 - Memberikan solusi bagi masalah dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam Bidang Kemahasiswaan.
 - Menanamkan kesadaran bagi mahasiswa akan pentingnya menerapkan segenap peraturan yang telah ditetapkan bagi seluruh mahasiswa.

Pasal 27

BIMBINGAN DAN KONSELING KHUSUS MAHASISWA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

1. Pembimbing dan konselor: dilaksanakan oleh Bagian *Attaujih wa al-Irsyad Assuluki wa al-Imani* (bimbingan akhlak dan rohani) yang beranggotakan beberapa dosen dan syaikh.
 2. Waktu bimbingan dan arahan: dilakukan pada waktu-waktu yang diperlukan.
 3. Metode bimbingan: bimbingan dan arahan dilakukan secara tertutup diruang khusus masing-masing konselor.
 4. Hasil bimbingan dipantau melalui Buku atau Kartu Kontrol Khusus untuk masing-masing konselor, yang wajib diserahkan kebagian kemahasiswaan setelah bimbingan selesai.
 5. Tujuan bimbingan dan arahan:
 - Sebagai bentuk pemenuhan hak-hak mahasiswa yang membutuhkan bimbingan dan arahan secara khusus dalam menangani berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh mahasiswa.
 - sebagai bentuk evaluasi dan kontrol terhadap kehidupan mahasiswa di asrama secara berjamaah.
-

- Menegaskan pentingnya menaati peraturan-peraturan asrama baik yang bersifat umum maupun khusus.
- Menemukan solusi bagi tiap masalah dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam asrama khususnya yang bersifat pribadi.
- Sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi yang sesuai terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

Pasal 28

BIMBINGAN DAN KONSELING BAGIAN AKADEMIK

1. Pembimbing: dilakukan oleh Dosen Pembimbing Khusus Bagian Akademik dikontrol langsung oleh Ketua Jurusan.
 2. Waktu pelaksanaan: paling kurang 3 kali dalam satu semester (setelah UTS, setelah UAS, pertemuan lainnya sesuai dengan keperluan dan kesepakatan antara pembimbing dan mahasiswa).
 3. Metode bimbingan dan konseling: Pelaksanaan Bimbingan Akademik tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
 4. Untuk bimbingan dan konseling dilakukan dalam bentuk bimbingan akademik dan bimbingan tugas penelitian mandiri/mini research.
-

BAB VII
KEGIATAN ASRAMA

Pasal 29

KEBERSIHAN

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti tugas kebersihan bergilir yang diatur sesuai jadwal yang telah disusun oleh Penanggung Jawab Kebersihan dibawa bimbingan dan arahan Musyrif asrama bekerja sama dengan BEM.
2. Tugas kebersihan dibagi kedalam dua bentuk; bersifat Kolektif dan berkelompok (perkamar).
3. Tugas kebersihan yang bersifat kolektif dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari jum`at, wilayah kerja meliputi;
 - a. Asrama dan sekitarnya;
 - Lantai, dinding, jendela beserta plafon asrama,
 - Kamar,
 - Tempat tidur dan perlengkapannya,
 - Lorong-lorong asrama,
 - Aula asrama,
 - Kamar mandi serta WC asrama,
 - Serambi asrama,
 - Halaman depan dan belakang asrama,
 - Jalan dan selokan sekitar asrama,
 - Kantin asrama (lantai, dinding, plafon, meja),
 - Jalan dan selokan sekitar asrama dan kantin.
 - b. Lapangan kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 - c. Mesjid Jami` STIBA Ar-raayah, meliputi:
 - Bagian dalam mesjid yang mencakup lantai, karpet, rak-rak mushaf, dinding, jendela dan mimbar serta serambi mesjid,
 - Halaman dan selokan sekitar mesjid,
 - Tempat wudlu, kamar mandi dan WC.
 - Jalan sekitar mesjid.
 - d. Gedung perkuliahan, meliputi;
 - Kelas (lantai, jendela, meja, kursi, papantulis, dinding dan plafon),
 - Lorong-lorong kelas,
 - Serambi, halaman, selokan dan jalan sekitar gedung perkuliahan, Jalan-jalan utama dan selokan sekitar gedung rektorat dan halaman depan kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi

4. Sedangkan tugas kebersihan perkelompok, hanya meliputi asrama, kantin dan masjid.

Pasal 30

JADWAL LAUNDRY

1. Untuk menunjang proses belajar mahasiswa yang lebih efisien, STIBA Ar-raayah Sukabumi memfasilitasi seluruh mahasiswa dengan menyediakan laundry.
2. Mahasiswa tidak dibenarkan mencuci pakaian sendiri.
3. Petugas laundry akan mencuci seluruh pakaian mahasiswa sesuai dengan jadwal laundry yang telah disusun.
4. Pengiriman pakaian-pakaian mahasiswa dilakukan dengan cara bergilir mengikuti urutan jadwal yang disusun oleh penanggung jawab bagian laundry dibawa pengawasan Musyrif asrama bekerja sama dengan BEM.
5. Mahasiswa tidak dibenarkan mengirim pakaian untuk dicuci sebelum gilirannya tiba.
6. Bagi mahasiswa yang ingin mencuci pakaian diluar jadwal yang telah ditentukan, disediakan laundry khusus berbayar dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PJ laundry.

Pasal 31

JADWAL MAKAN

1. STIBA Ar-raayah Sukabumi telah menyiapkan makan 3x dalam sehari (pagi, siang dan malam).
 2. Mahasiswa diharuskan makan di kantin sesuai dengan jadwal makan yang sudah di susun;
 - Sarapan pagi; buka jam 06.00-06.30,
 - Siang; buka jam 12.30-13.00,
 - Malam; buka jam 18.30-19.00,
 3. Mahasiswa dituntut untuk datang tepat pada waktu-waktu tersebut,
 4. Mahasiswa tidak boleh berlama-lama di dalam kantin setelah selesai makan.
 5. Mahasiswa tidak diperkenankan makan atau bahkan memasuki ruang makan dosen dan musyrif,
 6. Tamu asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi makan di ruang makan dosen dan musyrif.
 7. Mahasiswa harus duduk di meja yang khusus untuk masing-masing kelompok kamar bersama dengan penghuni kamar.
-

8. Mahasiswa diwajibkan membersihkan dan merapikan meja makan serta lantainya, setelah makan selesai,
9. Tidak dibenarkan bagi mahasiswa membawa peralatan-peralatan kantin keluar dari kantin,
10. Tidak dibolehkan membawa makanan ke kamar,
11. menjaga adab-adab makan sesuai yang dicontohkan Rasulullah –sallallahu alaihi wasallam-,
12. bersikap adil terhadap sesama saudara dalam mengambil jatah makanan,
13. tidak memasuki ruang kerja pegawai kantin (dapur dan sekitarnya)
14. makanan untuk dosen dihidangkan oleh mahasiswa yang telah ditunjuk secara bergilir oleh penanggung jawab mahasiswa.
15. Senantiasa menjaga kebersihan dan ketertiban kantin.

Pasal 32

PIKET JADWAL SHALAT

1. Untuk mendidik dan membiasakan mahasiswa segera menghadiri shalat jama`ah di mesjid, dibentuklah piket jadwal shalat,
2. Piket jadwal shalat, di lakukan secara bergilir untuk semua penghuni asrama, sesuai dengan jadwal yang disusun oleh penanggung jawab piket jadwal shalat dibawa bimbingan dan arahan musyrif asrama bekerja sama dengan BEM.
3. Giliran piket jadwal shalat, diadakan di masing-masing asrama (asrama 1, 2 dan 3)
4. Penghuni kamar yang mendapat giliran piket, wajib membangunkan penghuni kamar lain 15 menit sebelum adzan dikumandangkan khususnya pada dua waktu subuh dan ashar.
5. Melalaikan tugas membangunkan pada waktu giliran tiba, dianggap pelanggaran berat dan akan mendapat sanksi yang tertuang pada pasal 52 Tentang LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 33

PIKET JAGA MALAM

1. Demi meningkatkan rasa aman bagi segenap warga di lingkungan kampus asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi, serta mendidik dan menanamkan nilai-nilai sosial, pengorbanan, tolong menolong dalam diri setiap mahasiswa, maka tiap mahasiswa diwajibkan mengikuti piket jaga malam.
 2. Piket jaga malam diadakan secara bergilir untuk semua penghuni asrama (1, 2 dan 3) sesuai dengan jadwal yang disusun oleh penanggung jawab
-

bagian piket jaga malam dibawa bimbingan dan arahan musyrif asrama bekerja sama dengan BEM.

3. Durasi piket masing-masing kamar yang mendapat giliran diatur sebagai berikut;
 - Piket giliran pertama, dari jam 23.00-12.30, istirahat,
 - Piket giliran kedua, dari jam 12.30-02.00, istirahat,
 - Piket giliran ketiga (terakhir) 02.00-03.30, istirahat,
 - Atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PJ *Hirasah* (Piket Jaga Malam)
4. Adapun wilayah-wilayah piket jaga malam;
 - Wilayah asrama 1,2 dan 3,
 - Sekitar gedung perkuliahan (gedung A dan B),
 - Mesjid Jami` STIBA Ar-raayahSukabumi,
 - Wilayah Kampus Putri,
 - Wilayah perumahan dosen dan staf STIBA Ar-raayah Sukabumi (Blok A,C,Ddan E).
 - Wilayah peternakan kambing dan ikan.
5. Kelompok piket malam tidak dibenarkan membuat kegaduhan yang berpotensi mengganggu warga kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi kecuali dalam kondisi darurat.
6. Kelompok piket malam tidak dibenarkan meninggalkan tempat sebelum kedatangan kelompok piket malam berikutnya,
7. Tidak dibenarkan tidur saat piket malam atau meninggalkan wilayah piketnya.
8. Masing-masing kelompok piket melaporkan hasil tugas mereka kepada musyrif asrama dalam bentuk laporan tertulis.

Pasal 34

PERPINDAHAN KAMAR

1. Perpindahan kamar dilakukan satu kali dalam setahun.
 2. Perpindahan kamar dilakukan pada awal tahun ajaran baru.
 3. Sistem perpindahan kamar tetap mengacu pada pasal 18 Tentang penghuni asrama.
 4. Penghuni kamar hanya boleh membawa barang-barang pribadi mereka ketika pindah kamar dan tidak dibenarkan membawa serta inventaris kamar.
-

Pasal 35

KELOMPOK BELAJAR KAMAR

1. Pelatihan bahasa tambahan di asrama.
 2. Pembimbing: kegiatan tambahan ini dibawa arahan mahasisiwa-mahasiswa senior yang sudah dianggap matang dalam segi kemampuan bahasa dalam berbagai disiplinnya, dan dipantau langsung oleh ketua umum asrama. Kegiatan ini beranggotkan segenap penghuni masing-masing kamar yang berjumlah kurang lebih 12 orang.
 3. **Metode pelatihan:** para mahasiswa dalam kegiatan dituntut untuk fokus kepada pembahasan tarakib nahwu dan sharf (tata bahasa) dan muthala`ah (bacaan), dengan tujuan agar lebih memperkaya perbendaharaan kata dan lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merangkai kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar dengan memperbanyak latihan-latihan.
 4. **Tempat dan waktu pelatihan:** kegiatan ini dilaksanakan di aula asrama atau di masjid setelah melaksanakan shalat isya, dengan durasi waktu kurang lebih satu jam.
-

BAB VIII
KEGIATAN-KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 36

PENGEMBANGAN BAKAT & MINAT

Dalam rangka menunjang pembinaan serta menyalurkan minat dan bakat mahasiswa maka pihak STIBA Ar-raayah Sukabumi telah memfasilitasi segenap mahasiswa dengan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang dijalankan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibawah pengawasan Bagian Kemahasiswaan,

Pasal 37

KEGIATAN ILMIAH

Bagian ini menangani seluruh kegiatan ekstra yang bersifat ilmiah berupa seminar, dialog ilmiah, pelatihan-pelatihan, bedah buku, dan pengadaan lomba-lomba ilmiah antar mahasiswa dalam kampus, sebagaimana yang tercantum pada poin 12 pasal 11 tentang Kewajiban-Kewajiban Mahasiswa/i.

Pasal 38

BAGIAN KEGIATAN LAPANGAN

1. Bagian ini menangani seluruh kegiatan yang diadakan di luar gedung perkuliahan berupa olah raga, baksos, dan lintas alam.
 2. Kegiatan olah raga, adalah merupakan kegiatan resmi kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi yang diawasi langsung oleh penanggung jawab khusus di bidang olahraga dibawah naungan BEM dan diikuti oleh segenap mahasiswa STIBA tiga kali dalam sepekan atau sesuai jadwal yang berlaku.
 3. Adapun cabang-cabang olahraga tersebut:
 - Olahraga sepak bola dan Futsal.
 - **Peserta:** terdiri dari para mahasiswa dari team sepak bola dan futsal Ar-raayah.
 - Waktu kegiatan: tiga kali dalam sepekan, di mulai 10 menit setelah shalat Ashar dan berakhir 40 menit sebelum adzab Maghrib.
 - **Tempat kegiatan:** Lapangan Sepak Bola Ar-raayah 1,3 dan 4.
 - **Prestasi:** mengikuti berbagai pertandingan persahabatan antar klub wilayah sukabumi, dan tournament dari tingkat desa sampai kabupaten,
 - **Bola Basket, voli, dan Sepak Takraw.**
-

- **Peserta:** terdiri dari para mahasiswa dari team bola basket, bola voli, dan Sepak Takraw Ar-raayah.
 - **Waktu kegiatan:** tiga kali dalam sepekan, di mulai 10 menit setelah shalat Ashar dan berakhir 40 menit sebelum adzab Maghrib.
 - **Tempat kegiatan:** Lapangan Bola Basket Ar-ayah 2.
 - **Prestasi: memenangkan** berbagai pertandingan persahabatan antar klub-klub bola basket wilayah kecamatan cikembar.
- **Tenis Meja.**
- **Peserta:** terdiri dari para mahasiswa dari Team Tennis Meja Ar-raayah.
 - **Waktu kegiatan:** tiga kali dalam sepekan, di mulai 10 menit setelah shalat Ashar dan berakhir 40 menit sebelum adzab Maghrib.
 - **Tempat kegiatan:** Lapangan Tennis Meja Ar-raayah Asrama 1 dan 2.
 - **Prestasi:** mengadakan Kompetisi Tennis Meja berkala antar mahasiswa STIBA Ar-ayah.
- **Taekwondo.**
- **Peserta:** terdiri dari para mahasiswa dari Team Beladiri Taekwondo Unit STIBA Ar-raayah Sukabumi yang terdaftar resmi pada PBTI Jawa Barat, dibimbing langsung oleh Pelatda Taekwondo Sukabumi Jawa Barat.
 - **Waktu kegiatan:** empat kali dalam sepekan, di mulai 10 menit setelah shalat Ashar dan berakhir 40 menit sebelum adzab Maghrib.
 - **Tempat kegiatan:** ruang latihan taekwondo kantin STIBA Ar-ayah Sukabumi.
 - **Prestasi:** mengikuti tournament Taekwondo antar unit sejawat barat
4. Kegiatan Baksos.
- **Peserta Kegiatan:** Para mahasiswa secara bergiliran, dibimbing oleh penanggung jawab kegiatan mahasiswa.
 - **Bentuk Kegiatan:** Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan amal bakti secara langsung untuk masyarakat sekitar kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi, seperti pembagian sedekah berupa pakaian, makanan, daging kurban dan dll.
 - **Tujuan Kegiatan:** Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri setiap mahasiswa, sekaligus menjadi wadah sosialisasi STIBA Ar-raayah Sukabumi ketengah-tengah masyarakat.
 - **Tempat Kegiatan:** Warga perkampungan sekitar kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi.
-

- **Waktu Kegiatan:** Kegiatan dilaksanakan minimal dua kali setahun bertepatan dengan hari libur ledu adha dan akhir semester ganjil dan genap.

5. **Lintas Alam.**

- **Peserta Kegiatan:** Para mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi secara bergiliran yang di ketuai oleh Penanggung jawab bagian kegiatan mahasiswa.
- **Bentuk Kegiatan:** Kegiatan ini dalam bentuk melakukan sebuah ekspedisi dengan melakukan perjalanan lintas alam ketempat-tempat yang yang dapat memicu adrenalin seperti menyebrang sungai, mendaki gunung dan melakukan kegiatan out bound.
- **Tujuan Kegiatan:** kegiatan ini digalakkan untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang kuat dan tangguh jiwa dan raga serta memiliki jiwa juang yang tinggi dalam mengemban tugas kelak sebagai seorang pendakwah sekaligus pendidik.
- **Tempat Kegiatan:** Tempat-tempat yang dapat dijangkau di sekitar wilayah kampus Ar-raayah.
- **Waktu Kegiatan:** Kegiatan dilaksanakan minimal dua kali setahun bertepatan dengan hari libur akhir semester ganjil dan genap.

Pasal 39

BAGIAN PERPUSTAKAAN

1. Bagian ini menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan, seperti penelitian, kajian pustaka, terjemahan, dll.
2. Kegiatan dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan langsung dari dosen bidang materi kajian atau penelitian tersebut. Kegiatan dilakukan pada waktu yang sudah dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Pasal 40

BAGIAN DAKWAH

1. Bagian ini menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dakwah, baik dalam kampus maupun luar kampus, seperti ceramah, khutbah jum`at, bimbingan tilawah dan tajwid Al-Qur`an untuk umum (Tua, Dewasa, dan Anak) Bimbel Bahasa Arab untuk pelajar bekerja sama dengan LP2M STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 2. Kegiatan dakwah dalam kampus yang dimaksud adalah merupakan sebuah kegiatan yang berada dalam naungan BEM STIBA Ar-raayah dalam bentuk pengarahan praktis terhadap tindak tanduk keseharian mahasiswa yang
-

mencakup akhlak (adab bergaul, bermain, adab-adab di kantin, asrama, masjid dan sekolah) serta hal-hal yang menyangkut hukum-hukum syar`i (penekanan terhadap hal-hal yang bersifat wajib seperti menghadiri shalat fardlu 5 waktu di mesjid tepat pada waktunya. Disamping itu, anjuran mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah –sallallahu alaihi wassalam- seperti shalat lail, puasa senin kamis, dll).

Pasal 41

BAGIAN STUDIO (INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

Bagian ini menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberitaan (jurnalistik), pengadaan buletin, pembuatan film dokumenter, dokumentasi kegiatan-kegiatan resmi dalam dan luar kampus serta e-dakwah .

Pasal 42

KEMAMPUAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA ARAB

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas bahasa Arab mahasiswa, STIBA Ar-raayah Sukabumi mengeluarkan aturan wajib komunikasi bahasa Arab bagi seluruh penghuni kampus baik mahasiswa maupun dosen, untuk lebih menunjang hal itu, diadakanlah beberapa kegiatan tambahan antara lain:

a. Kegiatan pelatihan bahasa tambahan.

- **Pembimbing:** Adalah merupakan Kegiatan pelatihan bahasa tambahan yang sifatnya wajib diikuti oleh mahasiswa (khusus mahasiswa tingkat *l`dad lughawi*), mencakup penerapan materi-materi baku seperti *muhadatsah* (percakapan), *qira`ah* atau *muthala`ah* (bacaan), *imla`* (tulisan) dan *tarakib* (nahwu dan sharf).
- **Metode pelatihan:** Adapun metode yang diterapkan lebih menggunakan pendekatan inkuiri dimana mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran ini. Serta pemberian porsi latihan yang lebih.
- **Tempat dan waktu pelatihan:** kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing kelas pada sore hari selama kurang lebih satu jam.

b. Pelatihan bahasa tambahan di asrama.

- **Pembimbing:** kegiatan tambahan ini dibawa arahan mahasisiwa-mahasiswa senior yang sudah dianggap matang dalam segi kemampuan bahasa dalam berbagai disiplinnya, dan dipantau langsung oleh ketua umum asrama. Kegiatan ini beranggotan segenap
-

penghuni masing-masing kamar yang beranggotakan kurang lebih 12 orang.

- **Metode pelatihan:** para mahasiswa dalam kegiatan dituntut untuk fokus kepada pembahasan *tarakib* nahwu dan *sharf* (tata bahasa) dan *muthala`ah* (bacaan), dengan tujuan agar lebih memperkaya perbendaharaan kata dan lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merangkai kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa arab yang benar dengan memperbanyak latihan-latihan.
- **Tempat dan waktu pelatihan:** kegiatan ini dilaksanakan di aula asrama atau di masjid setelah melaksanakan shalat isya, dengan durasi waktu kurang lebih satu jam.

c. Pelajaran tambahan malam hari (studi kelompok)

- **Pembimbing:** kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan belajar tambahan setelah isya dibimbing oleh masing-masing ketua kamar/kelompok.
- **Metode pelatihan:** metode yang diterapkan lebih kepada bentuk *tathbiq allughah* (praktek bahasa) dengan pola *munaqasyah* (diskusi) dan *Muhadatsah* (percakapan). Bertujuan untuk membiasakan serta meningkatkan kemampuan dan kefasihan mahasiswa dalam melafazkan kata-kata serta mengolah kalimat-kalimat dalam bahasa arab sesuai dengan kaidah yang benar.
- **Tempat dan waktu pelatihan:** kegiatan ini dilaksanakan di tiap-tiap kamar asrama setiap malam (kurang lebih 30 menit menjelang istirahat malam).

d. Pelatihan ceramah bahasa arab.

- **Pembimbing:** kegiatan ini bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa dibimbing langsung oleh dosen ketua bagian masjid dan pelatihan ceramah dan khutbah.
 - **Metode pelatihan:** Tiap mahasiswa mendapat giliran ceramah dan khutbah di depan segenap mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang mendapat giliran dituntut mempersiapkan teks ceramah atau khutbah yang akan dievaluasi oleh pembimbing khusus masing-masing mahasiswa. Materi-materi yang akan disampaikan harus melalui seleksi baik dari segi judul, muatan, gaya bahasa, durasi, serta cara penyampaian. Teks ceramah atau khutbah harus disampaikan dengan cara dihafal diluar kepala. Teks ditulis dalam lembaran khusus yang telah disediakan sebagai arsip. pidato akan dinilai oleh tim penilai dari beberapa dosen yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan
-

membiasakan mahasiswa berbicara di depan umum, memperkaya perbendaharaan ungkapan-ungkapan pribahasa yang indah melalui kutipan ayat-ayat suci alqur`an, hadits, dan syair serta wejangan-wejangan para ulama.

- **Waktu dan tempat:** ceramah disampaikan tiap selesai shalat wajib kecuali shalat shubuh, durasi ceramah kurang lebih tiga menit.

Pasal 43
JADWAL KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/I

No	Jam	waktu	Kegiatan
1	04.00	Menjelang subuh	Bersiap-siap shalat subuh
2	04.30-05.00	Subuh	Shalat Subuh
3	05.00-06.00	Setelah Shalat Subuh	Mengikuti Halqoh Tahfidz
4	06.00-06.40	Setelah Halaqoh Qur`aniyah	Sarapan Pagi
5	06.40-07.20	Setelah Sarapan	Bersiap-siap Menuju Madrasah
7	07.20	Pagi	Meninggalkan Asrama menuju Madrasah
8	07.20-12.00	Pagi-tengah hari	Mengikuti pelajaran pagi
9	12.00-12.30	Siang	Shalat zuhur dan kultum
10	12.30-13.00	Setelah zuhur	Makan Siang
11	13.00-14.30	Setelah makan siang	Istirahat
12	14.30-15.00	Menjelang Ashar	Persiapan untuk shalat Ashar
13	15.00-15.45	Sore	Shalat Ashar dan Kultum
14	15.45-17.00	Setelah shalat Ashar	Mengikuti kegiatan sore (ekstra kurikuler)
15	17.00-17.30	Setelah kegiatan sore	Muraja`ah `ammah bebas
16	17.30-18.00	Menjelang maghrib	Persiapan untuk shalat Maghrib
17	18.00-18.30	Maghrib	Shalat Maghrib dan Kultum
18	18.30-18-45	Setelah Shalat Maghrib	Makan malam

19	18.45-19.00	Menjelang Isya	Persiapan untuk shalat Isya
20	19.00-19.40	Isya	Shalat Isya dan Kultum
21	19.40-20.00	Setelah Isya	Persiapan mengadakan studi kelompok
22	20.00-21.00	Setelah Isya	Mengikuti studi kelompok
23	21.00-22.00	Setelah studi kelompok	Muraja`ah `Ammah
24	22:00	Setelah Muraja`ah `Ammah	Kembali ke Asrama
25	22.00-22.30	Larut malam	Persiapan tidur
26	22.30-23.00	Larut malam	Khusus Bagi tambahan waktu Muraja`ah bertempat aula asramah 1&2
27	22.30-04.00	Larut malam-menjelang subuh	Istirahat

Kegiatan Sore Hari (Jumat, Ahad dan Rabu)

No	Jam	Waktu	Hari	Kegiatan
1	20.00 – 22.00	Setelah shalat Isya	Malam Jum`at	(Umsiat) Panggung Kreativitas Mahasiswa/i
2	05.00 – 06.00	Setelah shalat subuh	Jum`at	Muraja`ah Alqur`an
3	06.40 – 08.00	Setelah sarapan pagi	Jum`at	Kerja Bakti
4	08.00 – 09.30	Setelah kerja Bakti	Jum`at	Kegiatan bebas
5	09.30 – 11.00	Pagi	Jum`at	Persiapan shalat Jum`at
6	11.00	Pagi	Jum`at	Tutup asrama
7	16.00-17.30	Sore	Jum`at	Kegiatan bebas
8	15.30-17.30	Sore	Ahad, Rabu	*Keg. Olahraga resmi

***Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PJ Kegiatan Mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi.**

BAB IX

Pasal 44

KEMAMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DAN KEORGANISASIAN

Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal kepemimpinan, dengan memupuk sifat amanah, rasa tanggung jawab dan bijak dalam diri mahasiswa, maka STIBA AR-RAAYAH Sukabumi mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung hal tersebut, dimana kegiatan-kegiatan tersebut direalisasikan dalam bentuk:

Pasal 45

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

1. Mahasiswa menjadikan ini sebagai wadah latihan kepemimpinan dan keorganisasian intra kampus. Organisasi intra kampus ini, memiliki banyak kegiatan baik yang bersifat akademik seperti seminar, diskusi, kajian, dan penulisan makalah-makalah ilmiah. maupun non akademik seperti seni kaligrafi, olah raga, antara lain: sepak bola, futsal, voli, takraw, basket, bulu tangkis, tenis meja, taekwondo dan lain sebagainya,
2. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan intra kampus BEM bekerja sama dengan Bagian-Bagian Pembinaan dibawa naungan Bidang Kemahasiswaan
3. Struktur Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa dapat dilihat pada pasal 8 tentang Struktur Kepengurusan BEM STIBA Ar-raayah Sukabumi.

Pasal 46

KEPEMIMPINAN DI BIDANG ASRAMA

Terdapat tiga asrama mahasiswa yang kurang lebih terdiri dari 70 jumlah kamar masing-masing dihuni kurang lebih 12 orang mahasiswa, dimana pada tiap kamar ditetapkan salah seorang mahasiswa sebagai ketua kamar yang bertanggung jawab mengatur dan memantau segala aktivitas dalam kamar. Kepemimpinan kamar sifatnya berkala dan diadakan pergantian ketua setidaknya sekali dalam satu semester.

Melalui wadah ini, mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi diharapkan bisa mengembangkan kemampuannya dalam kepemimpinan dan keorganisasian.

Pasal 47

PEMBETUKAN KARAKTER LEADERSHIP

Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan bertemakan kepemimpinan, diantaranya: mengadakan kegiatan baksos, lintas alam, outbound serta mengadakan pelatihan tentang dasar-dasar kepemimpinan (LDK), minimal sekali dalam satu semester.

Pasal 48

KEMAMPUAN MENGAJAR (MICROTEACHING)

Dalam pembinaan bidang pengajaran, mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi dibekali praktek pengajar (microteaching) yang diadakan diperkuliahan. Selain itu mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi juga ditugaskan untuk mempraktekkan metode pengajaran bekerjasama dengan beberapa sekolah setingkat SMU dan SMP yang berada wilayah sekitar kampus dibawah pengawasan. Adapun materi-materi yang diajarkan tentunya telah disesuaikan dengan konsentrasi jurusan (Bahasa Arab).

Pasal 49

KEMAMPUAN MENGAPLIKASIKAN KOMPUTER

Untuk meningkatkan kemampuan bidang teknologi dan informasi, mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi dibekali dengan pembinaan pengaplikasian komputer, yang dibimbing langsung oleh dosen ahli dibidang IT. Pembinaan ini di mulai dari mahasiswa tingkat 3 dan diberikan sertifikat bagi yang telah dinyatakan lulus dalam tes pengoperasian komputer dan aplikasinya seperti *microsoft Office*.

Pasal 50

KEMAMPUAN DALAM IBADAH DAN TILAWAH

Dalam meningkatkan kemampuan ibadah, mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum ibadah yang dibimbing langsung oleh dosen yang telah ditetapkan. Pembimbingan ini dilakukan secara tatap muka dengan dosen pembimbing paling kurang sekali dalam seminggu, dan dipantau melalui absen khusus.

Sedangkan praktikum tilawah, diadakan setiap hari setelah shalat subuh, yang dibagi dalam beberapa kelompok (halaqoh) dengan pembimbing masing-masing yang telah ditetapkan, kegiatan dipantau melalui absen khusus setiap kelompok dan dievaluasi pada tiap akhir bulan.

Pasal 51

KEMAMPUAN BERCOCOK TANAM DAN TERNAK IKAN

Disamping memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan, STIBA juga membekali mahasiswa dengan keahlian dibidang pertanian dan peternakan ikan serta memberikan fasilitas yang cukup demi menunjang lancarnya kegiatan tersebut. Pelatihan dibimbing langsung oleh seorang ahli dalam bidangnya. Waktu pelatihan diadakan setiap minggu dengan metode praktik lapangan langsung dengan durasi kurang lebih satu jam setengah.

BAB X
PERATURAN & SANKSI

Pasal 52

PERATURAN UMUM

- 1- Diharuskan berkomunikasi dengan bahasa Arab
- 2- Tidak membawa alat-alat elektronik dan alat komunikasi ke dalam Kampus STIBA Ar-raayah.
- 3- Tidak memasukkan kedalam Kampus Jami`ah Ar-raayah, barang-barang seperti;
 - Obat-obatan terlarang
 - Minuman keras
 - Senjata tajam
 - Alat-alat judi dan sejenisnya
 - Rokok
 - Dan barang-barang terlarang lainnya baik secara syar`i ataupun UU yang berlaku.
- 4- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan apa-pun di area kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi tanpa izin yang berwenang, dan semua kegiatan resmi harus berada dalam pengetahuan dan pengawasan Musyrif.
- 5- Tidak dibolehkan memasuki beberapa area berikut:
 - Bait Dliyafah/Guest House
 - Wilayah Kampus Akhwat bagi Ikhwan, dan kampus Ikhwan bagi Akhwat
 - Perkantoran
 - Perumahan Dosen
 - Perumahan Pegawai
 - Kebun dan peternakan
 - Asrama santri (larangan khusus bagi tamu)
- 6- Melakukan kunjungan ke kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi pada waktu-waktu yang sudah ditentukan
- 7- Berpenampilan sopan (islami) dalam area kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi
- 8- Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Jami`ah Ar-Raayah

A. Amaran.

Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa/i wajib:

1. Menjadi seorang muslim yang beraqidah shohihah beramal sesuai tuntunan al-Qur'an dan As-sunnah dan berakhlak yang mulia serta memiliki semangat berjuang di jalan Allah SWT
 2. Memiliki semangat tafaqquh fid dien yang tinggi disertai upaya serius untuk mengamalkan dan mendakwahkan ilmu syar'inya
 3. Senantiasa memelihara ukhuwah islamiyah dengan silahurrahim dan taa'awun (bekerjasama) yang baik di dalam atau di luar lingkungan kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 4. Menggunakan bahasa Arab yang merupakan bahasa resmi almamater dalam berkomunikasi di area kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi, baik lisan
-

ataupun tulisan, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk itu, seperti berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa berbahasa Arab

5. Menjaga nama baik almamater
 6. Saling menghormati, menghargai sesama civitas akademika dan warga kampus yang lain, baik di dalam maupun di luar kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 7. Senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan berpedoman pada al-Quran dan As-sunnah.
 8. Menaati segala peraturan-peraturan yang ditetapkan STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 9. Tidak melakukan hal-hal yang dapat meresahkan orang lain baik secara lisan maupun tindakan.
 10. Menghormati dan mematuhi aturan-aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan As-sunnah.
 11. Mengikuti kegiatan-kegiatan wajib yang berlangsung di kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada,
 12. Menjaga suasana aman dan memelihara ketenangan yang berlangsung di kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi,
 13. Mewujudkan eksistensi STIBA Ar-raayah Sukabumi sebagai Kampus Islami, bersih, indah dan damai,
- B. Larangan;
1. Melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i (mukholafah syar'iyah) baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah dan hukum-hukum syari'at maupun adab-adab islami
 2. Membawa senjata api, senjata tajam dan benda lainnya yang dapat mengancam keselamatan orang lain
 3. Membuat kerusakan sarana dan prasarana dalam lingkungan kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi,
 4. Mengganggu dan mencemari kebersihan, kerapian serta suasana keamanan dan ketertiban kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 5. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengganggu stabilitas sosial dan bertentangan dengan misi dan visi da'wah islam yang merupakan rahmat untuk alam semesta
 6. Merobek atau mencoret-coret pengumuman resmi dalam kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi,
 7. Melakukan tindakan-tindakan indiscipliner dan melanggar aturan-aturan yang berlaku Kampus SITIBA Ar-raayah Sukabumi.
-

Pasal 53**PERATURAN KHUSUS****1. Peraturan-Peraturan Asrama,**

- Peraturan-peraturan asrama adalah segala hal yang wajib dilakukan atau di tinggalkan dalam lingkungan asrama STIBA Ar-raayah Sukabumi.
- Peraturan-peraturan asrama telah dituangkan pada poin 5 pasal 18 TENTANG PENGHUNI ASRAMA

2. Peraturan-Peraturan Masjid

- Masjid ditutup pada 22.00, serta pada jama-jam belajar pagi sampai waktu zuhur.
- Mengembalikan mushaf setelah dibaca ketempat semula.
- Tidak mengeluarkan atau membawa benda-benda inventaris masjid.
- Tidak memasuki lantai atas (tempat akhwat) masjid.
- Tidak menginap atau tidur di masjid.
- Tidak meninggalkan atau menaruh barang-barang pribadi baik di dalam dan sekitar masjid, ataupun di hammam (tempat wudhu & WC)
- Tidak mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu diluar ibadah di masjid tanpa seizin Pj. Masjid.
- Menjaga kebersihan masjid.
- Tidak merubah atau menambah posisi barang-barang inventaris masjid tanpa seizin Pj. Masjid,
- Tidak mengambil alih tugas imam, khatib ataupun muadzzin tanpa seizin Pj. Masjid,
- Memperhatikan waktu-waktu berikut:
- Interval waktu antara adzan dan iqamah*;

Waktu Shalat	Durasi
Subuh	25 menit
Dzuhur	20 menit
Ashar	25 menit
Magrib	10 menit
Isya	20 menit

*Jadwal sewaktu-waktu berubah sesuai maslahat.

3. Peraturan-Peraturan Ceramah

- Tiap mahasiswa/i wajib menyampaikan ceramah sesuai giliran masing-masing.
- Tiap mahasiswa/i harus menyiapkan judul ceramah dan mengajukannya (untuk diperiksa) kepada pembimbing kamar masing-masing sebelum disampaikan pada saat tiba gilirannya.
- Isi ceramah harus sesuai dengan kriteria berikut;

- Tema ceramah harus sejalan dengan realita kehidupan dan keadaan mahasiswa.
- Isi ceramah mudah dipahami, singkat, padat dan jelas.
- Tidak mengandung unsur-unsur ta`assub fanatik mazhab, pemikiran, golongan dan kesukuan,
- Tidak mengarah pada hal-hal yang berbau penyimpangan dan kesesatan, baik dari segi akidah, pemahaman ataupun tindakan,
- Tidak mengandung hal-hal yang berbau politik, syubhat pemikiran,
- Mengutamakan tema-tema akidah, akhlak, dan ilmu,
- Menulis teks ceramahnya pada lembar ceramah khusus yang sudah disediakan,
- Isi ceramah sudah diseleksi oleh Pembina masing-masing,
- Penyampaian ceramah tidak lebih dari 4 menit.
- Memperhatikan sistematika berdalil dimuali dari al-Quran, As-sunnah, perkataan ulama dan Syair,
- Mengumpulkan teks ceramah ke Pj kegiatan ceramah,
 - Mahasiswa dibolehkan naik mimbar tiga menit setelah selesai shalat,
 - Berpenampilan rapi, sopan dan memakai kopiah atau sejenisnya,
 - Kriteria penilaian;
- Kefasihan lisan,
- Bahasa yang benar, retorik, estetis dan etis,
- suara jelas dan lancar,
- Konsisten dengan waktu yang disediakan.

4. Peraturan-peraturan halaqah tahfidz.

- Tiap mahasiswa/i harus hadir di kelompok hafalan masing-masing tepat waktu (setelah selesai shalat subuh).
 - Anggota kelompok hafalan harus duduk mengitari pembimbing,
 - Untuk tingkat l`dad Lugawi, hafalan dimulai dari juz akhir 30 dan juz 29, sedangkan hafalan wajib tingkat S1 dimulai dari juz 1 dan seterusnya secara berurutan dengan target standar 2 juz tiap semester.
 - Tiap mahasiswa harus menyeter minimal satu halaman sekali pertemuan,
 - Hafalan berlangsung selama enam hari dalam seminggu, 3 kali setor hafalan baru, dan 3 kali muraja`ah hafalan lama,
 - Mahasiswa/i harus mengutamakan kebenaran tajwid dan kelancaran,
 - Menyeter dan murajaah hafalan harus mengikuti metode yang sudah ditetapkan PJ bagian *halaqah tahfidz*.
 - Jumlah muraja`ah hendaknya dua kali lebih banyak daripada hafalan,
 - Tidak meninggalkan kelompok hafalan atau keluar dari masjid tanpa izin pembimbing.
 - Berakhirnya halaqah tahfidz setelah selesai berjalannya satu jam pelajaran (50 menit), dihitung dari dimulainya halaqah.
-

- Tiap mahasiswa/i wajib mencatat capaian hafalan dan murajaah tiap selesai menyetor atau murajaah di buku pegangan hafalan al-Qur`an masing-masing mahasiswa,
- Ujian hafalan wajib 2 juz dilakukan tiap akhir bulan.

Pasal 54

LANGARAN & SANKSI

1. Larangan-Larangan

Pelanggaran berat*				Pelanggaran ringan
Syar`i		Peraturan		
Ibadah	Akhlak	Umum	khusus	
Sering tidak shalat jama`ah tanpa uzur syar`i	Berprilaku buruk, dan tidak beradab baik terhadap dosen maupun yang lainnya	Memasukkan, memiliki atau menggunakan barang-barang yang tidak dibolehkan ke dalam kampus	Absen dalam kegiatan resmi (akademik dan non akademik) tanpa uzdur yang dibenarkan	Terlambat mengikuti kegiatan-kegiatan resmi kampus, belajar pagi, masaiyah, umsiyah.
Tidak puasa wajib tanpa uzur syar`i	Menampakkan sikap panatik suku dan golongan tertentu	Keluar kampus tanpa izin baik lewat gerbang ataupun lewat pagar	Melakukan kegiatan diluar kegiatan resmi kampus STIBA Ar-raayah tanpa izin	Sering terlambat menunaikan salat jama`ah di 55asjid tanpa uzdur syar`I, terlambat kembali ke kampus ketika izin keluar,
Memiliki jimat-jimat dan yang semacamnya	Berkelahi atau Menyakiti serta melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain	Berkomunikasi menggunakan selain bahasa Arab	Tidak bermalam di kamar sendiri yang telah disediakan, Menerima tamu di asrama	Tidak ikut piket malam serta tugas-tuga lain yang dibebankan secara resmi dari STIBA Ar-raayah Sukabumi
	Bertindak asusila (zina), dan yan menjurus ke hal tersebut	Merusak fasilitas kampus	Olah raga diluar waktunya	Menggunakan hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya
	Merokok, sabu-sabu dan yang sejenisnya, serta berjudi	Memasuki tempat-tempat terlarang bagi mahasiswa/i	jual beli di asrama atau di area kampus STIBA Ar-	Membawa peralatan-peralatan kantin keluar dari kantin

	atau segala kegiatan yang mengarah kepada hal tersebut		raayah Sukabumi	
	mencuri		Berada diluar kampus melebihi batas waktu izin tanpa ada konfirmasi	
			Melepas, mencabut, merobek pengumuman resmi dalam kampus	

*Akumulasi pelanggaran ringan, atau telah mendapatkan SP sebelumnya.

2. SANKSI-SANKSI

Pelanggaran Berat	Proses	Pelanggaran Ringan	Proses
SP 1	Terbukti melakukan pelanggaran, baik dengan cara tangkap tangan, pengakuan, saksi-saksi ataupun akibat akumulasi pelanggaran-pelanggaran ringan yang telah mendapat peringatan lisan dan tulisan sebelumnya.	Arahan & Nasehat	Mahasiswa yang melanggar di asrama, akan mendapat arahan dan nasehat dari Pembina kamar, apabila pelanggaran sama atau yang lain dengan level yang sama masih terulang dari mahasiswa tersebut, Pembina asrama akan memberikan teguran lisan dengan menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut, jika kemudian terbukti adanya pelanggaran dari orang yang sama, mahasiswa tersebut akan diarahkan ke bagian <i>Attaujih wa al-Irsyad Assuluki wa al-Imani</i> (bimbingan akhlak dan rohani), dan Kabid Kemahasiswaan akan memberikan SP 1, Jika ternyata orang yang sama kembali melakukan pelanggaran, Kabid
SP 2		Peringatan Lisan	
Skors belajar selama seminggu, dan tidak tinggal di area kampus selama masa skors		Surat Perjanjian tidak mengulangi pelanggaran	
Penyitaan Barang-Barang terlarang		Pengurangan/Cabut Izin Keluar Kampus	
DO			

			Kemahasiswaan akan memberikan SP 2, adapun pelanggaran yang terjadi setelahnya dari orang yang sama maka Majelis Tinggi STIBA Arrraayah Sukabumi akan membrikan surat DO kepada mahasiswa tersebut dan dicabut statusnya sebagai mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi.*
--	--	--	---

*Keputusan DO dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat tanpa didahului SP1 & 2, atas pertimbangan kemaslahatan, berikut hal-hal terkait aturan DO:

- Keputusan DO hanya dapat dikeluarkan oleh Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah Sukabumi, melalui Kabid Kemahasiswaan
- Kategori sanksi disesuaikan dengan status mahasiswa (Baru dan Lama),
- Mahasiswa yang DO dari STIBA Ar-raayah Sukabumi, akan memenuhi segala konsekwensi yang telah ditetapkan dalam SK Ketua STIBA Ar-raayah tentang pemberhentian mahasiswa.
- Mahasiswa DO tidak dibolehkan menetap di kampus STIBA Ar-raayah Sukabumi semenjak tanggal dikeluarkannya surat DO tersebut.
- Mahasiswa yang terbukti mengidap penyakit menular (hepatitis, TBC, dan penyakit paru-paru lainnya), akan dipulangkan atau ditanggihkan statusnya sebagai mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi, dengan beberapa ketentuan atau tergantung pada kebijakan Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah Sukabumi.
- Mahasiswa yang pernah DO dari STIBA Ar-raayah Sukabumi tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa STIBA Ar-raayah Sukabumi

3. Ketentuan Mengenai Status Mahasantri Baru Jami`Ah Ar Raayah

- 1- Tiap mahasiswa diwajibkan menyerahkan Ijazah Asli untuk melengkapi syarat registrasi ulang, **paling lambat 2 bulan** setelah dinyatakan resmi sebagai mahasiswa/wi Jami`ah Ar-raayah Sukabumi terhitung dari awal masuk belajar. Bagi mahasiswa/wi yang tidak menyerahkan Ijazah tersebut pada waktu yang telah ditentukan maka dianggap telah mengundurkan diri dan tidak berhak menetap serta mengikuti seluruh kegiatan di STIBA Ar-raayah Suabumi.
- 2- Mahasiswa baru tidak diizinkan meninggalkan atau keluar area kampus selama masih berstatus sebagai mahasiswa baru (dalam kurun waktu 1 semester).
- 3- Pengajuan pengunduran diri hanya dapat diterima dengan adanya surat persetujuan dari orang tua/wali Mahasiswa/wi yang ingin mengundurkan diri. Serta pengajuan dilakukan setelah Mahasiswa/wi telah melalui 1 semester.
- 4- hal-hal yang harus diperhatikan bagi Mahasiswa/wi yang mengundurkan diri:

- Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri harus menemui Sekertaris Bagian Kemahasiswaan untuk mendapatkan arahan,
- Mendapatkan persetujuan dari Mudir Jamiah Ar-raayah dengan memperlihatkan surat pengunduran diri,
- Memperlihatkan slip atau nota pembayaran denda sesuai ketentuan dalam surat perjanjian sebelumnya,
- Menandatangani *surat Ikhla Attharaf* (surat pernyataan bebas dari segala sangkutan dengan pihak Jami`ah) lalu mengisi surat pengunduran diri dari Syu`un Thullab yang akan ditanda tangani oleh Bagian Akademik dan Mudir Jami`ah Ar-rayah lalu diserahkan kembali ke sekertaris Syu`un Thullab.
- Ijazah Mahasiswa/wi yang mengundurkan diri namun belum bisa memenuhi persyaratan pengunduran diri yang telah ditetapkan, akan ditahan selama kurun waktu masa pembelajaran berakhir, yaitu 10 semester atau 5 tahun, hal itu sebagai tindak lanjut dari persyaratan kelulusan di Jami`ah Ar-Raayah.
- Mahasiswa/wi yang telah mengundurkan diri tidak berhak memiliki atau membawa serta fasilitas apapun yang pernah diamanahkan oleh pihak Jami`ah Ar-raayah kepada Mahasiswa tersebut.
- Setelah pengajuan pengunduran diri disetujui dan ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait Jami`ah Ar-Raayah, maka Mahasiswa/wi tersebut tidak dibolehkan lagi menetap di Asrama Mahasiswa/wi serta diharuskan segera meninggalkan kampus paling lambat sehari setelah pengajuan disetujui.
- Mahasiswa/wi yang telah mengundurkan diri tidak lagi berhak kembali atau mendaftarkan diri di Jami`ah Ar Raayah.
- Dengan disetujuinya surat pengunduran diri maka pihak Jami`ah tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan Mahasiswa/wi tersebut.

4. Peraturan Kunjungan ke Ma`had Putri

- Jadwal kunjungan mulai pukul 09:00-12:00 pagi, dan pukul 01:00-03:00 Siang.
 - Pengunjung hanya dibolehkan dari luar kampus, dengan menunjukkan SKK (Surat Keterangan Keluarga) kepada bagian security Kampus Putri.
 - Tidak menutup pintu ruang tamu saat kunjungan.
 - Tidak masuk ke area kampus putri.
 - Pengunjung tidak diizinkan menginap di ruang penerimaan tamu kampus putri STIBA Ar-raayah Sukabumi.
 - Santri putri tidak diizinkan membawa teman sesama santri ketika menemui pengunjung (keluarga).
 - Segala jenis kiriman baik surat atau paket dari luar atau keluar kampus putri harus melalui pemeriksaan di bagian security kampus putri.
-

- Tidak dibenarkan bagi santri putra dengan dalih apapun berkunjung ke area kampus putri, kecuali dengan izin tertulis dari Kabag Kemahasiswaan.

5. PERATURAN DAN TATA TERTIB ORANG TUA ATAU WALI MAHASISWA/I, DAN TAMU YANG BERKUNJUNG

- Melaporkan kepentingannya pada bagian keamanan dengan memperlihatkan kartu identitas.
- Bertemu mahasiswa/i pada tempat yang disediakan.
- Keberadaan di kampus STIBA Ar-raayah tidak melebihi 2 hari.
- Hanya dibolehkan menginap di Hotel Ar-raayah.
- Tidak merokok, berpakaian sopan (hijab bagi wanita), shalat berjamaah di masjid, memanfaatkan segala fasilitas yang ada seperlunya dan sebaik-baiknya.
- Tidak memasuki tempat-tempat berikut: gedung perkuliahan dan kantor, asrama mahasiswa, perumahan dosen, kampus putri.
- Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan kampus.
- Tidak tidur di masjid.
- Tidak diperkenankan untuk membawa mahasiswa/i keluar lingkungan kampus STIBA Ar-Raayah.
- Tidak mengganggu kegiatan belajar.
- Pelanggaran yang terjadi terhadap salah satu peraturan diatas, akan disikapi oleh pihak STIBA Ar-raayah sebijak mungkin, sesuai dengan peraturan yang ada.

6. PERATURAN KUNJUNG PERPUSTAKAAN PUSAT BAGI MAHASISWI STIBA AR-RAAYAH

- Kunjungan perpustakaan pusat bagi mahasiswi diperbolehkan pada setiap hari Senin dan Kamis dari pukul 16.00-17.30.
 - Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan.
 - Dilarang membawa buku perpustakaan keluar area kecuali dengan izin penanggung jawab perpustakaan.
 - Setiap pengunjung wajib menjaga ketenangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan.
 - Dilarang menyobek dan mencoret-coret isi buku.
 - Selama jam kunjung mahasiswi, mahasiswa dilarang untuk melewati jalan mahasiswi menuju perpustakaan dan duduk juga bercengkrama di sekitar perpustakaan.
-

7. PERATURAN KUNJUNG RESTO AR-RAAYAH DAN MESIN ATM BAGI MAHASISWI STIBA AR-RAAYAH

- Kunjungan resto Ar-raayah dan mesin ATM bagi mahasiswi diperbolehkan pada setiap hari Ahad, Selasa dan Kamis dari pukul 12.45-15.00.
 - Selama jam kunjung mahasiswi, mahasiswa dilarang untuk melewati jalan mahasiswi menuju resto dan duduk juga bercengkrama di sekitar resto dan mesin ATM.
-

Pasal 55

JADWAL KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/I STIBA AR-RAAYAH SUKABUMI

No	jam	waktu	Kegiatan
1	04:00	Menjelang subuh	Bersiap-siap shalat subuh
2	04:00-05:00	Subuh	Shalat Subuh
3	05:00-06:00	Setelah Shalat Subuh	Mengikuti Halqoh Tahfidz
4	06:00-06:40	Setelah Halaqoh Qur`aniyah	Sarapan Pagi
5	07:20-06:40	Setelah Sarapan	Bersiap-siap Menuju Madrasah
6	07:20	Pagi	Meninggalkan Asrama menuju Madrasah
7	12:00-07:30	Pagi-tengah hari	Mengikuti pelajaran pagi
8	12:30-12:00	Siang	Shalat zuhur dan kultum
9	13:00-12:30	Setelah zuhur	Makan Siang
10	14:30-13:00	Setelah makan siang	Istirahat
11	15:00-14:30	Menjelang Ashar	Persiapan untuk shalat Ashar
12	15:45 -15:00	Sore	Shalat Ashar dan Kultum
13	17:00-15:45	Setelah shalat Ashar	Mengikuti kegiatan sore (ekstra kurikuler)
14	17:30-17:00	Setelah kegiatan sore	Muraja`ah `ammah bebas
15	18:00-17:30	Menjelang maghrib	Persiapan untuk shalat Maghrib
16	18:30-18:00	Maghrib	Shalat Maghrib dan Kultum
17	18:45-18:30	Setelah Shalat Maghrib	Makan malam
18	19:00-18:45	Menjelang Isya	Persiapan untuk shalat Isya
19	19:40-19:00	Isya	Shalat Isya dan Kultum
20	20:00-19:40	Setelah Isya	Persiapan mengadakan studi kelompok
21	21:00-20:00	Setelah Isya	Mengikuti studi kelompok
21	22:00-21:00	Setelah studi kelompok	Muraja`ah `Ammah
23	22:00	Setelah Muraja`ah `Ammah	Kembali ke asrama
24	22:30-22:00	Larut malam	Persiapan tidur
25	23:00-22:30	Larut malam	Khusus Bagi tambahan waktu Muraja`ah bertempat Aula asramah 1&2
26	04:00-22:30	Larut malam-menjelang subuh	Istirahat

Kegiatan Sore Hari (Jumat, Ahad dan Rabu)

No	Jam	Waktu	Hari	Kegiatan
1	20:00 – 22:00	Setelah shalat Isya	Malam Jum`at	Panggung Mahasantri
2	05:00 – 06:00	Setelah shalat subuh	Jum`at	Muraja`ah Alqur`an
3	06:40 – 08:00	Setelah sarapan pagi	Jum`at	Kerja Bakti
4	08:00 – 09:30	Setelah kerja Bakti	Jum`at	Kegiatan bebas
5	09:30 – 11:30	Pagi	Jum`at	Kunjungan Perpus. Bagi Putri
6	09:30 – 11:30	Pagi	Jum`at	Persiapan shalat Jum`at
7	11:30	Pagi	Jum`at	Tutup asrama
8	15:30 -17:30	Sore	Jum`at	Kegiatan bebas
9	15:30 -17:30	Sore	Ahad, Rabu	*Keg. Olahraga resmi

*Sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan keputusan Idarah Jami`ah

BAB XI PENUTUP

1. Hal-hal perlu yang belum tertuang dalam Buku Panduan ini, akan diputuskan melalui musyawarah Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah Sukabumi, dan di tambahkan kemudian pada Buku Panduan Kegiatan dan Asrama edisi berikutnya.
2. Segala kegiatan yang telah masuk dalam Renstra tahunan STIBA Ar-raayah Sukabumi periode 2021-2022 dan belum tertuang dalam Buku Panduan ini tetap dianggap sah dan wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa/I STIBA Ar-raayah Sukabumi.
3. Hal-hal yang dianggap perlu dihapus yang tertuang dalam Buku Panduan ini akan diputuskan melalui Rapat Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah Sukabumi.
4. Buku Panduan ini, berlaku hingga dikeluarkannya edisi terbaru, atau dengan adanya keputusan dari Majelis Tinggi STIBA Ar-raayah Sukabumi tentang perubahan, penghapusan dan atau pembatalan Buku Panduan ini.
5. Dengan dikeluarkannya Buku Panduan Kegiatan dan Asrama STIBA Ar-raayah ini, maka wajib bagi seluruh civitas akademika STIBA Ar-raayah Sukabumi untuk menghormati dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan mengharap Ridha Allah Ta`ala,
6. Buku Panduan Kegiatan dan Asrama STIBA Ar-raayah ini wajib menjadi pegangan tiap mahasiswa/I STIBA Ar-raayah Sukabumi.

Sukabumi, 17 Sya'ban 1443

20 Maret 20

MUDIR

PUKET III

BIDANG KEMAHASISWAAN

STIBA AR-RAAYAH SUKABUMI

Muhammad Furqon Almurni, S.Pd., M.E.

K.H. SIRAJUL HUDA MAKMUN, Lc., M.A.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. (Contoh SP 1)



Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنذار طالب 1

الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وبعد:

بعد أن تمت الدراسة عن المخالفة التي حصلت مني، الطالب :

الاسم :

المرحلة :

المستوى :

الغرفة :

المنطقة :

نوع المخالفة:

وأعترف بالمخالفة، وأستحق إنذار الطالب 1، وبهذا أعهد الجامعة على عدم تكرار المخالفة وأي مخالفة أخرى فيها، ومتى تبين حصول

مخالفتي بعده فسيتم فصلي من الجامعة مع دفع الغرامة عددها 11 مليوناً. ويترتب على هذه المخالفة الأمور التالية:

سحب حق الإستئذان لهذا الفصل

الإنذار الكتابي 1

.....

تصدير الأغراض الممنوعة

التاريخ:

توقيع الطالب/ولي الأمر:

مدير الجامعة

وكيل شؤون الطلاب

أ. سراج الهدى مأمون

محمد فرقان

2. (Contoh SP 2)



Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنذار طالب 2

الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وبعد:

بعد أن تمت الدراسة عن المخالفة التي حصلت مني، الطالب :

الاسم :

المرحلة :

المستوى :

الغرفة :

المنطقة :

نوع المخالفة:

وأعترف بالمخالفة، وأستحق إنذار الطالب 2، وبهذا أعهد الجامعة على عدم تكرار المخالفة وأي مخالفة أخرى فيها، ومتى تبين حصول

مخالفتي بعده فسيتم فصلي من الجامعة مع دفع الغرامة عددها 11 مليوناً. ويترتب على هذه المخالفة الأمور التالية:

سحب حق الإستئذان لهذا الفصل

الإنذار الكتابي 2

..........

تصدير الأغراض الممنوعة

التاريخ:

توقيع الطالب/ولي الأمر:

مدير الجامعة

وكيل شؤون الطلاب

أ. سراج الهدى مأمون

محمد فرقان

3. (Contoh Fashl Mu`aqqat)



Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفصل مع إيقاف التنفيذ

الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وبعد:

بعد أن تمت الدراسة عن المخالفة التي حصلت مني، الطالب :

..... : الاسم

..... : المرحلة

..... : المستوى

..... : الغرفة

..... : المنطقة

..... : نوع المخالفة:

.....

وأعترف بالمخالفة، وأستحق الفصل مع إيقاف التنفيذ، وبهذا أعهد الجامعة على عدم تكرار المخالفة وأي مخالفة أخرى فيها، ومتى تبين

حصول مخالفتي بعده فسيتم فصلي من الجامعة مع دفع الغرامة. ويترتب على هذه المخالفة الأمور التالية:

.....

.....

..... : توقيع الطالب/ولي الأمر: : التاريخ:

مدير الجامعة

وكيل شؤون الطلاب

أ. سراج الهدى مأمون

محمد فرقان

4. (Contoh Surat DO)



Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان فصل الطالب

بعد أن تمت الإجراءات المعهودة من قبل مجلس الإدارة العامة للجامعة، قرر المجلس فصل الطالب:

الاسم :
المستوى :
رقم الطالب :
الغرفة :
المنطقة :

لما صدر منه الأمور التالية:

- 1-
- 2-
- 3-

وذلك بالشروط التالية:

- براءة الطالب من أي ارتباطات بينه وبين الجامعة، أو بينه وبين سكان المعهد []
- دفع غرامة الانسحاب كما تم بيانها وموافقها في ورقة العهد. []
- الخروج من السكن والمبيت عند المحرس إلى أن يغادر الجامعة وعدم دخول مسكن الطلاب []
- توقيع الورقة للخروج عند شؤون الطلاب []

وهذا يمهل بقاء الطالب في الجامعة من يوم خروج هذا القرار إلى وذلك لتستعد مغادرة الجامعة.
سوكابومي /

عميد الكلية

شؤون الطلاب

.....

باعتماد

.....

مدير جامعة الراية

.....



Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بيان فصل الطالبة

بعد أن تمت الإجراءات المعمودة من قبل مجلس الإدارة العامة للجامعة، قرر المجلس فصل الطالبة:

الاسم :
المستوى :
رقم الطالبة :
الغرفة :
المنطقة :

لما صدر منها الأمور التالية:

- 1
- 2
- 3

وذلك بالشروط التالية:

- براءة الطالب من أي ارتباطات بينها وبين الجامعة، أو بينها وبين سكان المعهد []
 - دفع غرامة الانسحاب كما تم بيانها وموافقها في ورقة العهد. []
 - الخروج من السكن والمبيت عند المحرس إلى أن تغادر الجامعة وعدم دخول مسكن الطالبات []
 - توقيع الورقة للخروج عند شؤون الطلاب []
- وبهذا يمهل بقاء الطالبة في الجامعة من يوم خروج هذا القرار إلى وذلك لتستعد مغادرة الجامعة.

سوكابومي /

عميد الكلية

شؤون الطلاب

.....

باعتقاد

.....

مدير جامعة الراية

.....

5. (Contoh Surat Permohonan Izin)



Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طلب الإذن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد :
إلى فضيلة مدير الجامعة – حفظكم الله –

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم علما بأن الطالب:

الاسم :

المستوى : الفصل :

الرقم :

الغرفة :

المنطقة :

يرجومن الإدارة الموافقة على رغبة الطالب في أخذ الإجازة لمدة وذلك للأسباب التالية:

أ- ت

ب- ج

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد في جميع أمورنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

التاريخ:

مشرف السكن

الطالب/ولي الأمر

باعتاد مدير الجامعة

وكالة شؤون الطلبة

(الأستاذ سراج هدى مأمون)

(الأستاذ محمد فرقان)

تمت الموافقة من الإدارة بالشروط التالية:

.....

6. (Contoh Surat Pengunduran Diri)



جامعة الراية قسم تعليم اللغة العربية
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah
 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
 Terakreditasi BAN PT Nomor: 0688/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طلب الانسحاب من الجامعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
 إلى فضيلة عميد الكلية – حفظكم الله –

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفيدكم علما بأن الطالب:

الاسم :
 المستوى : الفصل :
 الرقم :
 الغرفة :
 المنطقة :

يرغب في الخروج من الجامعة والتوقف عن الدراسة فيه، للأسباب التالية:

أ-
 ب-
 ت-

ويرجو من الإدارة الموافقة على ذلك مبينا له شروط الخروج من الحقوق والواجبات. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد في جميع أمورنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

التاريخ: /

عميد الكلية

الطالب/ولي الأمر

(الأستاذ فهمي رضا)

باعتتماد مدير الجامعة والمعهد

()

(الأستاذ سراج الهدى مأمون)

7. (Contoh Surat Ikhlā` Attharaf)



جامعة الراية قسم تعليم اللغة العربية
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
 Terakreditasi BAN PT Nomor: 0688/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إخلاء الطرف

الاسم:

الرقم:

المنطقة:

الوضع:

الغرفة/السكن:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد :

تشهد الجهات الموقعة أدناه, بأن الطالب المذكور قد تخلص من الإلزامات والواجبات نحو المعهد, وذلك يكون

شرطاً للحصول على موافقة الإدارة لخروج الطالب المذكور, ويمثل الجهات :

التوقيع	الاسم	الجهات
	الأستاذ أستيان	قسم المال
	الأستاذ ذوالحيدر	المشرف العام للإسكان
		مسؤول البقالة
		رئيس الغرفة

الملاحظة:

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً فيما يحبه ويرضاه.

تاريخ الإخلاء:

وكيل شؤون الطلاب

Pembayaran denda dikarenakan mengundurkan diri, dll. **harus melalui transfer** ke **Bank Muamalat: 1610017932 an Yayasan Ar-Raayah**

8. (Contoh Surat Perjanjian Siap Belajar)



جامعة الراية قسم تعليم اللغة العربية
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
 Terakreditasi BAN PT Nomor: 0688/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Jln. Perintis Kemerdekaan RT.01/ RW.05, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi, Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN SIAP BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/ Tanggal lahir :
 Alamat lengkap :
 No HP :

Setelah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi Penerimaan Mahasantri Baru Jami'ah Ar-raayah tahun Akademik 1440-1441 H / 2019-2020 M dengan menyatakan:

1. Siap menjalani studi di Jami'ah STIBA Ar-raayah selama 5 tahun masa pendidikan (*I'dad Lugawi* atau persiapan bahasa di tempuh selama 1 tahun/ 2 semester dilanjutkan ke jenjang S1 selama 4 tahun/ 8 semester bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos ke jenjang tersebut).
2. Siap membayar denda (*Gharamah*) apabila terjadi salah satu dari 2 hal berikut: 1) mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa studi yang berlaku, 2) dicabut statusnya sebagai mahasiswa Jami'ah Ar-raayah Sukabumi karena melanggar (DO), dengan perincian berikut: Rp. 1.500.000/bulan untuk 2 bulan pertama, Rp. 5.000.000, pada bulan ketiga, dan bertambah Rp. 1.000.000, pada tiap semester (semester II Ma'had: Rp. 6.000.000, semester I Kuliyah: Rp. 7.000.000, semester II: Rp. 8.000.000, semester III: Rp. 9.000.000, semester IV: Rp. 10.000.000, semester V: Rp. 11.000.000, semester VI: Rp. 12.000.000, semester VII: Rp.13.000.000, semester VIII: Rp.14.000.000).
3. Siap menjalankan Ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Sholeh (*Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*) yang menjadi prinsip dan manhaj asasi pendirian dan penyelenggaraan Jami'ah Ar-raayah Sukabumi.
4. Siap mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di Jami'ah Ar-raayah Sukabumi.
5. Bersungguh-sungguh mengikuti semua kegiatan yang telah diprogramkan oleh Jami'ah Ar-raayah Sukabumi yang bersifat akademik maupun non akademik dan tidak meninggalkannya dengan dalih apapun tanpa izin resmi dari bagian yang berwenang di Jami'ah Ar-raayah Sukabumi..
6. Siap menjaga serta memelihara dengan baik seluruh fasilitas yang disediakan oleh pihak Jami'ah Ar-raayah Sukabumi, dan akan bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan disebabkan kelalaian, dengan menerima segala (sanksi) yang ditetapkan oleh pihak Jami'ah Ar-raayah Sukabumi.
7. Siap menerapkan bahasa Arab Fushah sebagai bahasa komunikasi di lingkungan STIBA Ar-raayah Sukabumi.
8. Siap menerima sanksi dan semua konsekwensi dari pelanggaran terhadap pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya setujui dengan penuh kesadaran tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Semoga Allah Ta'ala memberi Taufiq .

Sukabumi, Senin, 01-07- 2019

Kabag Kemahasiswaan

Mahasantri

(Fahmi Ridha, Lc., M.Pd.)

Mengetahui
 Mudir Jami'ah Ar-ayah

(.....)

(K.H. Sirajulhuda Ma'mun Lc. MA.)

Visi STIBA Ar-Raayah Sukabumi

“Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul Berbasis Bahasa Arab di Indonesia”.

Misi STIBA Ar-Raayah Sukabumi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran berbasis Bahasa Arab yang unggul, kompetitif dan profesional.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan dan pembelajaran berbasis Bahasa Arab.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai islami.

Tujuan STIBA Ar-Raayah

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional (*kafaah*) dalam bidang masing-masing serta menguasai Bahasa Arab dan Ilmu Syar’i.
 2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan bidang ilmu masing-masing berbasis Bahasa Arab.
 3. Menghasilkan lulusan yang turut berperan membina umat berdasarkan nilai-nilai Islami.
-

Visi STIBA Ar-Raayah Sukabumi

“Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul Berbasis Bahasa Arab di Indonesia”.

Misi STIBA Ar-Raayah Sukabumi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran berbasis Bahasa Arab yang unggul, kompetitif dan profesional.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan dan pembelajaran berbasis Bahasa Arab.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai islami.

Tujuan STIBA Ar-Raayah

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional (*kafaah*) dalam bidang masing-masing serta menguasai Bahasa Arab dan Ilmu Syar'i.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan bidang ilmu masing-masing berbasis Bahasa Arab.
3. Menghasilkan lulusan yang turut berperan membina umat berdasarkan nilai-nilai Islami.

